



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT. DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA, beralamat di Graha Intirub, Lt. 1, Intirub

Bisnis Park, Jl. Cililitan Besar 454, Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, dengan alamat Kantor Depo di Jl. Rungkut Industri Raya No. 6-A Kota Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh PRITHU SRIVASTAVA, Kewarganegaraan Singapura, Jabatan Presiden Direktur PT. DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA, Tempat tinggal sementara di Apartemen Senayan Residence, Tower I, Unit 2115, Jl. Patal Senayan I No. 5 RT/RW. 001/007, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 19 Tanggal 25 Juni 2002 dibuat dihadapan Haji Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-19282 HT.01.01.TH.2002 Tanggal 7 Oktober 2002, terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 29 Tanggal 21 Februari 2020 tentang Perseroan Terbatas PT. DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA, yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM R.I. Nomor : AHU-0016505.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 25 Februari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA dengan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0038207.AH.01.11 TAHUN 2020;

Dalam hal ini memberi kuasa Kepada :

1. HARDI PURWANTO, S.H., M.H.;
2. AGOES SOESENSO, S.H. M.M.;

Halaman 1 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SURATNO, S.H.;
4. THISMA ARTARA SUZENNA PUTRA, S.H. M.H.;
5. MOKHAMAD RIZAL AUWALI, S.H.;

Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hardi & Associates, beralamat kantor di Jl. Wiguna Tengah III/19-A, Surabaya60294, alamat elektronik (e-mail) hardipurwanto_advokat@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

m e l a w a n :

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA

TIMUR, tempat kedudukan di Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 560/5910/108.5/2021, tanggal 14 Desember 2021, dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : NURLELI KESUMA SIREGAR, S.H., M.H.;

NIP : 19651012 198603 2 013;

2. Nama : HASAN MANGALLE, S.H., M.H.;

NIP : 19680424 199703 1 007;

3. Nama : EDY NUR CAHYO, S.H.;

NIP : 19760620 201101 1 002;

4. Nama : DEFRI RIZAL FADLI, S.H.;

NIP : 19880608 201101 1 008;

5. Nama : EKO NURMANDIANTO, S.H.;

NIP : 19840323 200902 1 003;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, beralamat kantor di Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, alamat elektronik (e-mail) : binagakumjatim@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Dan

Halaman 2 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **EDI PRAWONO**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Kendangsari No. 37 RT/RW. 007/003, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **EDY SUTRISNO**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Dsn. Kejawan Pedeng RT/RW. 002/006, Desa Socah, Kec. Socah, Kabupaten Bangkalan, Pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **ENDRA AGUS KRISNA KRISTIANTO**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Jeruk Gg. Tengah No. 4 RT/RW. 003/001, Jeruk, Kec. Lakar Santri, Kota Surabaya, Pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **GAGUK SUBAGYO**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Dsn. Kedungombo 2 RT/RW. 004/001 Ds. Kedungombo Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **IMAM NAWAWI**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Keputran 6/8RT/RW.003/001, Kel. Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Pekerjaan Karyawan Swasta;
6. **KHOIRUR ROZIQIN**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Corekan Raya RT/RW. 004/004, Ds. Kaliombo, Kec. Kota, Kota Kediri, Pekerjaan Karyawan Swasta;
7. **MARYONO**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Kendangsari No. 37 RT/RW. 007/003, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Pekerjaan Karyawan Swasta;
8. **MASTUKI**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Randu Agung 1/42 RT/Rw. 007/010, Ds. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, Pekerjaan Karyawan Swasta;
9. **MOH. CHOIRUL ANWAR**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Setinggil RT/RW. 004/002, Ds. Demangan, Kec. Taman, Madiun, Pekerjaan Karyawan Swasta;
10. **MOH. HASAN**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Dsn. Ombul, Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Pamekasan, Pekerjaan Karyawan Swasta;
11. **MOH. PA'I**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Dsn. Tengah RT/RW. 002/002, Ds. Samatan, Kec. Proppo, Pamekasan, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 3 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **MOH. RIDOI**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Pasar Kedungjeron 11 RT/RW. 005/001, Ds. Kedungrejo, Kec. Waru, Sidoarjo, Pekerjaan Karyawan Swasta;
13. **MOH. YUNUS**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Kmp. Masjid, Ds. Pangpong, Kec. Labang, Bangkalan, Pekerjaan Karyawan Swasta;
14. **MUHAMMAD FAISOL ARIF S.**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Tambak Sawah RT/RW. 006/002, Ds. Tambak Sawah, Kec. Waru, Sidoarjo, Pekerjaan Karyawan Swasta;
15. **NUR HIDAYAT**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Dsn. Tani Sawah RT/RW. 012/006, Ds. Pepe, Kec. Sedati, Sidoarjo, Pekerjaan Karyawan Swasta;
16. **SAIFUL ABIDIN**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Zamhuri No. 18 RT/RW. 001/001, Kel. Rungkut Tengah, Kec. Gunung Anyar, Surabaya, Pekerjaan Karyawan Swasta;
17. **SYAFI'I**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Wagir Baru RT/RW. 017/008, Ds. Kwangsan, Kec. Sedati, Sidoarjo, Pekerjaan Karyawan Swasta;
18. **TUMAJI**, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Dsn. Sambikenceng RT/RW. 002/010, Ds. Katerban, Kec. Baron, Kab. Nganjuk Pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2021, memberikan kuasa kepada:

1. JAZULI, S.H.;
2. PUJIANTO, S.H., M.H.;
3. AGUS SUPRIANTO, S.H.;
4. WAHYU BUDI KRISTANTO, S.H.;
5. DWI PRASETYO, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (LBH FSPMI) Provinsi Jawa Timur, beralamat kantor di Ruko Griya Simo Pomahan B-2, Jl. Simo Pomahan II, Surabaya alamat elektronik (e-mail) : dpwfspmi.jatim@gmail.com;

Halaman 4 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT**

II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 180/PEN-DIS/2021/PTUN.SBY, tanggal 24 November 2021 tentang Penetapan Gugatan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 180/PEN-MH/2021/PTUN.SBY, tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 180/PEN-MH/2021/PTUN.SBY, tanggal 23 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 180/PEN-PPJS/2021/PTUN.SBY, tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 180/PEN-PP/2021/PTUN.SBY, tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 180/PEN-HS/2021/PTUN.SBY, tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
7. Putusan Sela Nomor: 180/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 12 Januari 2022 yang menetapkan Para Pemohon Intervensi atas nama Edi Prawono, dkk (18 orang) sebagai Para Tergugat II Intervensi;
8. Berkas Perkara Nomor: 180/G/2021/PTUN.SBY, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa, keterangan Saksi-Saksi Para Pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 23 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 5 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya pada tanggal 23 November 2021, dengan Register Perkara Nomor 180/G/2021/PTUN.SBY., setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Desember 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Dalam Perkara ini adalah :

1. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 dengan Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus; &
2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 dengan Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus.

yang ditujukan kepada PT. DHL Supply Chain Indonesia.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1, angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah :

1. Bentuk penetapan itu harus tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;
3. Berisi tindakan hukum TUN;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkret, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

2. Bahwa selanjutnya sesuai Pasal 1, angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 mendefinisikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 6 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berikutnya berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 & UU No. 51 Tahun 2009 telah diatur tentang Kapabilitas atau kewenangan mengadili PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

III. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa dalam Perkara ini Penggugat telah menempuh upaya administratif keberatan sesuai Pasal 75 ayat (2), huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan mengirimkan surat kepada Tergugat, yaitu :
 1. Surat No : 1025/HRD/X/2021, Tanggal 28 Oktober 2021, Perihal : Tanggapan atas Nota Pemeriksaan Khusus No : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 dengan Tanda Terima, Tanggal 01 November 2021 dari Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur; &
 2. Surat No : 1026/HRD/X/2021, Tanggal 29 Oktober 2021, Perihal : Tanggapan atas Nota Pemeriksaan Khusus No : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 dengan Tanda Terima, Tanggal 01 November 2021 dari Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Namun atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata tidak ada tanggapan apapun dari Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke PTUN Surabaya.

Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif keberatan kepada Tergugat sesuai Pasal 75 ayat (2), huruf a UU No. 30 Tahun 2014 Jo Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat

Halaman 7 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) PERMA No. 6 Tahun 2018 tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014, maka Surat Penggugat dengan No : 1025/HRD/X/2021, Tanggal 28 Oktober 2021, Perihal : Tanggapan atas Nota Pemeriksaan Khusus Nomor : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 dan Surat No : 1026/HRD/X/2021, Tanggal 29 Oktober 2021, Perihal : Tanggapan atas Nota Pemeriksaan Khusus Nomor : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 yang telah diterima Tergugat pada Tanggal 01 November 2021 atau sejak hari kerja ke-16 (enam belas) atau pada Tanggal 23 Nopember 2021 telah terpenuhi waktunya untuk mengajukan gugatan, dikarenakan gugatan Penggugat pada Tanggal 23 November 2021 atau pada hari ke-16 (enam belas), maka batas waktu 90 (sembilan puluh) hari belum terlampaui. Sehingga gugatan Penggugat dalam Perkara a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dengan adanya surat dari Tergugat, yaitu :

1. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 dengan Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus; &
2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 dengan Perihal: Nota Pemeriksaan Khusus.

maka kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah Penggugat diwajibkan untuk memenuhi & melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada Tergugat dengan bukti-bukti pelaksanaannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Nota Pemeriksaan Khusus.

2. Bahwa selain dari pada kepentingan Penggugat yang dirugikan seperti tersebut diatas maka kepentingan Penggugat lainnya yang dirugikan adalah:

1. Pada Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 dengan Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus maka ke 19 (sembilan belas)

Halaman 8 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja adalah Karyawan dari PT. DHL Supply Chain Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (4); &

2. Pada Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 dengan Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus maka ke 126 Tenaga Kerja tersebut adalah karyawan dari PT. DHL Supply Chain Indonesia dimana ke 126 Tenaga Kerja tersebut di bawah perintah PT. DHL Supply Chain Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (4).

Pada hal ke 19 (sembilan belas) & 126 (seratus dua puluh enam) Tenaga Kerja tersebut adalah tetap menjadi Pekerja & tanggung jawab dari PT. Valdo Sumber Daya Mandiri & PT. Amalia Multi Sarana selaku Perusahaan Alih Daya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku & bukan menjadi Pekerja serta tanggung jawab dari PT. DHL Supply Chain Indonesia.

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang jasa Pergudangan & Penyimpanan sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No : 0220002232864, Tanggal 26 Februari 2020 dari Pemerintah RI. Sehingga dengan demikian jelas bahwa Penggugat adalah merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa Pergudangan & Penyimpanan (Warehouse management) & bukan merupakan Perusahaan Alih Daya.
2. Bahwa ke – 19 (sembilan belas) & 126 (seratus dua puluh enam) Tenaga Kerja yang menjadi permasalahan dalam Perkara ini dari proses awal penerimaan/rekrutmen adalah dilakukan sepenuhnya oleh PT. Valdo Sumber Daya Mandiri selaku Perusahaan Alih Daya sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No : 9120119093804, Tanggal 30 Oktober 2019 dari Pemerintah RI.
3. Bahwa selanjutnya hubungan hukum antara Penggugat & PT. Valdo Sumber Daya Mandiri adalah didasarkan pada Perjanjian Pemborongan Jasa Pelaksana Pergudangan (Warehouse Management Service Supply

Halaman 9 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement) mulai Tanggal 1 Januari 2016 & terakhir sampai dengan Tanggal 31 Januari 2021 saat adanya Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Tenaga Kerjanya sebanyak 105 (seratus lima) yang menyepakati hubungan kerja Para Pihak telah berakhir sejak Tanggal 31 Januari 2021 dengan pemberian uang kompensasi, dimana Perjanjian Bersama sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) & (4) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga untuk berikutnya ke – 105 (seratus lima) Tenaga Kerja ini dialihkan menjadi Pekerja & tanggung jawab dari PT. Amalia Multi Sarana selaku Perusahaan Alih Daya sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No : 8120013252618, Tanggal 21 Desember 2018 dari Pemerintah RI, yang terhitung berlaku mulai Tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan saat ini berdasarkan Perjanjian Pemborongan Jasa Pelaksana Pergudangan (Warehouse Management Service Supply Agreement) antara Penggugat & PT. Amalia Multi Sarana, sedangkan sisa Tenaga Kerja lainnya sebanyak 19 (sembilan belas) masih menjadi Pekerja & tanggung jawab dari Perusahaan Alih Daya PT. Valdo Sumber Daya Mandiri karena tidak bersedia dialihkan ke Perusahaan Alih Daya lainnya & saat ini sedang dalam proses hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

4. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan PT. Unilever Indonesia, Tbk untuk saat ini adalah didasarkan pada Perjanjian Jasa Manajemen Gudang (Warehouse Management Services Agreement), Tanggal 18 Maret 2021 yang berlaku mulai Tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan Tanggal 30 September 2023 & untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kerja yang dipekerjakan di PT. Unilever Indonesia, Tbk tersebut maka Penggugat menjalin hubungan hukum dengan Perusahaan Alih Daya sebagaimana dimaksud tersebut diatas.
5. Bahwa Perkara ini terjadi dimulai dengan adanya pemeriksaan Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dari Tergugat melalui panggilan dinas No : 566/1619/1085.5/2021 serta data yang diperoleh dari Perusahaan & Pekerja untuk 126 (seratus dua

Halaman 10 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pujuh enam) tenaga kerja, sehingga Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dengan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melalui Surat No : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021, dengan Perihal Nota Pemeriksaan Khusus memberikan Kesimpulan/Saran Tindak dengan berdasarkan fakta & analisa hukum maka ke 126 tenaga kerja tersebut adalah karyawan dari PT. DHL Supply Chain Indonesia dimana ke 126 Tenaga Kerja tersebut di bawah perintah PT. DHL Supply Chain Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (4), dimana surat tersebut telah dikirimkan & diterima oleh Penggugat pada hari Kamis, Tanggal 7 Oktober 2021.

6. Bahwa selanjutnya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan juga melakukan pemeriksaan Ketenagakerjaan melalui panggilan dinas No : 566/1165/1085.5, Tanggal 03 September 2021 untuk 19 (sembilan belas) tenaga kerja, sehingga Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dengan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melalui Surat No : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021, dengan Perihal Nota Pemeriksaan Khusus memberikan Kesimpulan/Saran Tindak dengan berdasarkan fakta & analisa hukum maka ke 19 (sembilan belas) Tenaga Kerja tersebut adalah karyawan dari PT. DHL Supply Chain Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (4), dimana surat tersebut telah dikirimkan & diterima oleh Penggugat pada hari Kamis, Tanggal 14 Oktober 2021.

7. Bahwa atas Nota Pemeriksaan Khusus No : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 dari Tergugat telah diberikan tanggapan oleh Penggugat melalui Surat No : 1025/HRD/X/2021, Tanggal 28 Oktober 2021 dengan Perihal Tanggapan atas Nota Pemeriksaan Khusus No : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 yang telah diterima oleh Tergugat sesuai dengan bukti Tanda Terima, Tanggal 01 November 2021. Adapun tanggapan yang diberikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Nota Pemeriksaan Khusus pada No. 1, bagian Data di Perusahaan, huruf d yang menyebutkan bahwa PKWT tersebut

Halaman 11 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan lebih dari satu kali perpanjangan & rata-rata telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun adalah keterangan yang tidak lengkap, kurang cermat & tidak mengandung kepastian hukum karena ternyata & terbukti ada Para Pekerja sebanyak 105 (seratus lima) Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Valdo Sumber Daya Mandiri telah sepakat melalui Perjanjian Bersama (PB) dalam bentuk Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 yang menyepakati hubungan kerja Para Pihak telah berakhir sejak Tanggal 31 Januari 2021 dengan pemberian uang kompensasi untuk 105 (seratus lima) Pekerja, sedangkan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) Pekerja adalah nama yang juga ada pada Lampiran Daftar nama dan Data Pekerja yang terdapat pada Surat dengan Nomor : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus, terkait dengan 19 (sembilan belas) Tenaga Kerja & 2 (dua) Pekerja lainnya atas nama Moch Ibnu Nadir & Mastuki telah terjadi kedobelan nama tersebut pada Lampiran Nota Pemeriksaan Khusus Nomor : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 pada No. 50 & 98 untuk atas nama Moch Ibnu Nadir serta pada No. 109 & 122 atas nama Mastuki, dan dengan demikian terhadap 105 (seratus lima) Pekerja PKWT PT. Valdo Sumber Daya Mandiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata Jo Pasal 7 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 maka Perjanjian Bersama (PB) telah bersifat mengikat & menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh Para Pihak (Pacta sunt servanda) & Perjanjian Bersama (PB) tersebut telah di daftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) & (4) UU No. 2 Tahun 2004. Sehingga terbukti keterangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan telah memberikan keterangan yang tidak lengkap, kurang cermat & tidak mengandung kepastian hukum.

2. Bahwa selanjutnya pada No. 3, bagian Kesimpulan/Saran Tindak, yang menyebutkan berdasarkan fakta & analisa hukum maka ke 126 Tenaga Kerja tersebut adalah karyawan dari PT. DHL Supply Chain Indonesia dimana ke 126 Tenaga Kerja tersebut di bawah perintah PT. DHL Supply

Halaman 12 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chain Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (4).

3. Bahwa Penggugat keberatan dan menolak atas fakta serta analisa hukum tersebut diatas dikarenakan tidaklah tepat dan sangat keliru, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

a. Bahwa pertimbangan hukum yang hanya didasarkan pada unsur di bawah perintah PT. DHL Supply Chain Indonesia adalah pertimbangan yang tidak lengkap jika didasarkan pada ketentuan Pasal 1, butir No. 15 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur : "Hubungan kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja berdasarkan Perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah & perintah". Dimana dalam hal ini unsur upah tidak terpenuhi karena yang membayar upah 126 (seratus dua puluh enam) Pekerja selama ini adalah PT. Valdo Sumber Daya Mandiri sampai dengan Tanggal 31 Januari 2021 & PT. Amalia Multi Sarana mulai Tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan saat ini. Sehingga ke-3 (tiga) unsur dalam hubungan kerja yang bersifat kumulatif tidak terpenuhi & sebagai konsekuensi hukumnya maka tidak ada hubungan kerja antara 126 (seratus dua puluh enam) Pekerja dengan PT. DHL Supply Chain Indonesia.

Jadi dengan demikian 126 (seratus dua puluh enam) Pekerja tersebut tidak ada hubungan kerja & sekaligus bukan karyawan dari PT. DHL Supply Chain Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1, butir No. 15 UU No. 13 Tahun 2003.

b. Bahwa berikutnya yang menjadi pertimbangan hukum dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (4) adalah bertentangan & saling kontradiksi dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus law) Jo PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja & Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dimana pada Pasal 66 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 mengatur : " Perlindungan Pekerja, upah & kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-

Halaman 13 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan & menjadi tanggung jawab Perusahaan alih daya”, kemudian Pasal 18 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021 mengatur : “Perlindungan Pekerja, upah, kesejahteraan, syarat kerja & perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan & menjadi tanggung jawab Perusahaan alih daya”. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 Jo Pasal 18 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021 maka 126 (seratus dua puluh enam) Pekerja tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan alih daya.

Bahwa selain dari pada itu Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain adalah merupakan pelaksanaan dari Pasal 64 – 66 UU No. 13 Tahun 2003 Jo Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, dimana Pasal 64 & 65 No. 13 Tahun 2003 saat ini telah dihapus oleh UU No. 11 Tahun 2020 serta Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 telah diubah dengan Pasal 66 UU No. 11 Tahun 2020, demikian pula Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 sudah tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No : 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan. Sehingga dengan alasan & dasar hukum tersebut diatas maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2013 tersebut menjadi tidak ada dasar hukumnya lagi & dengan sendirinya sudah tidak berlaku saat ini. Dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan Jenis & hierarki Peraturan Perundang-undangan yang sejalan dengan asas hukum “Lex superior derogat legi inferior”, dimana UU yang lebih tinggi mengenyampingkan UU yang lebih rendah tingkatannya, dalam hal ini ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2020 Jo Pasal 18 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2021

Halaman 14 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeyampingkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2013.

Sehingga dengan demikian berdasarkan alasan & dasar hukum tersebut diatas maka Kami dengan sangat menyesal apabila tidak dapat melaksanakan Kesimpulan/saran tindak dalam Nota Pemeriksaan Khusus & selanjutnya Kami akan menempuh proses hukum lebih lanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

4. Bahwa atas Nota Pemeriksaan Khusus No : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 dari Tergugat telah diberikan tanggapan oleh Penggugat melalui Surat No : 1026/HRD/X/2021, Tanggal 29 Oktober 2021 dengan Perihal Tanggapan atas Nota Pemeriksaan Khusus No : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 yang telah diterima oleh Tergugat sesuai dengan bukti Tanda Terima, Tanggal 01 November 2021. Adapun tanggapan yang diberikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1) Bahwa pada angka romawi III, bagian Kesimpulan/Saran Tindak yang menyebutkan berdasarkan fakta & analisa hukum maka ke 19 (Sembilan belas) Tenaga Kerja tersebut adalah karyawan dari PT. DHL Supply Chain Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (4) menurut pendapat Kami fakta & analisa hukum tersebut diatas adalah tidak tepat & keliru dengan alasan & dasar hukum sebagai berikut :

a. Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (4) adalah bertentangan & saling kontradiksi dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus law) Jo PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja & Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dimana pada Pasal 66 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 mengatur : “ Perlindungan Pekerja, upah & kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan & menjadi tanggung jawab Perusahaan alih daya”,

Halaman 15 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pasal 18 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021 mengatur :
“Perlindungan Pekerja, upah, kesejahteraan, syarat kerja & perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan & menjadi tanggung jawab Perusahaan alih daya”. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 Jo Pasal 18 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021 maka 19 (Sembilan belas) Pekerja tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan alih daya.

- b. Bahwa selain dari pada itu Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain adalah merupakan pelaksanaan dari Pasal 64 – 66 UU No. 13 Tahun 2003 Jo Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, dimana Pasal 64 & 65 No. 13 Tahun 2003 saat ini telah dihapus oleh UU No. 11 Tahun 2020 serta Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 telah diubah dengan Pasal 66 UU No. 11 Tahun 2020, demikian pula Permenakertrans No. 19 tahun 2012 sudah tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No : 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan. Sehingga dengan alasan & dasar hukum tersebut diatas maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2013 tersebut menjadi tidak ada dasar hukumnya lagi & dengan sendirinya sudah tidak berlaku saat ini. Dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan Jenis & hierarki Peraturan Perundang-undangan yang sejalan dengan asas hukum “Lex superior derogat legi inferior”, dimana UU yang lebih tinggi mengenyampingkan UU yang lebih rendah tingkatannya, dalam hal ini ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2020 Jo Pasal 18 ayat (3) PP Nomor 35

Halaman 16 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 mengeyampingkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2013.

2) Sehingga dengan demikian berdasarkan alasan & dasar hukum tersebut diatas maka Kami dengan sangat menyesal apabila tidak dapat melaksanakan Kesimpulan/saran tindak dalam Nota Pemeriksaan Khusus & selanjutnya Kami akan menempuh proses hukum lebih lanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2), huruf a & b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka :

1) Nota Pemeriksaan Khusus No : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 dari Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan :

- a. Pasal 1, butir No. 15 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Pasal 66 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Pasal 18 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja; &
- d. Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan asas hukum "Lex superior derogat legi inferior".

2) Selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Nota Pemeriksaan Khusus No : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 dari Tergugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu :

- a. Asas Kepastian Hukum karena Nota Pemeriksaan Khusus tidak berlandaskan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini, namun pada bagian Kesimpulan/Saran Tindak justru didasarkan pada ketentuan Peraturan yang sudah tidak berlaku; &
- b. Asas Kecermatan karena Nota Pemeriksaan Khusus ini ternyata tidak dipersiapkan dengan cermat pada No. 1, bagian Data di Perusahaan, huruf D yang menyebutkan bahwa PKWT tersebut dilakukan lebih dari

Halaman 17 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali perpanjangan & rata-rata telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun, padahal Para Pekerja sebanyak 105 (seratus lima) Pekerja PKWT PT. Valdo Sumber Daya Mandiri telah sepakat melalui Perjanjian Bersama (PB) dalam bentuk Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 yang menyepakati hubungan kerja Para Pihak telah berakhir sejak Tanggal 31 Januari 2021 dengan pemberian uang kompensasi untuk 105 (seratus lima) Pekerja, sedangkan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) Pekerja adalah nama yang juga ada pada Lampiran Daftar nama dan Data Pekerja yang terdapat pada Surat dengan Nomor : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus, terkait dengan 19 (sembilan belas) Tenaga Kerja & 2 (dua) Pekerja lainnya atas nama Moch Ibnu Nadir & Mastuki telah terjadi kedobelan nama tersebut pada Lampiran Nota Pemeriksaan Khusus Nomor : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 pada No. 50 & 98 untuk atas nama Moch Ibnu Nadir serta pada No. 109 & 122 atas nama Mastuki, dan dengan demikian terhadap 105 (seratus lima) Pekerja PKWT PT. Valdo Sumber Daya Mandiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata Jo Pasal 7 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 maka Perjanjian Bersama (PB) telah bersifat mengikat & menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh Para Pihak (Pacta sunt servanda) & Perjanjian Bersama (PB) tersebut telah di daftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) & (4) UU No. 2 Tahun 2004. Sehingga terbukti keterangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan telah memberikan keterangan yang tidak cermat.

- 3) Nota Pemeriksaan Khusus No : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 dari Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan :
- Pasal 66 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Pasal 18 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja; &

Halaman 18 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan asas hukum “Lex superior derogat legi inferior”.

9. Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikarenakan Tindakan Hukum Tergugat Melakukan Pemeriksaan Ketenagakerjaan yang mengakibatkan terbitnya Nota Pemeriksaan Khusus Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (4), sebagaimana dimaksud dalam :

- Surat dengan No : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021
Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus; &
- Surat dengan No : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021
Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus.

Telah jelas-jelas melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku & juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Sehingga sangat beralasan hukum bila Tindakan Hukum Tergugat Melakukan Pemeriksaan Ketenagakerjaan yang mengakibatkan terbitnya Nota Pemeriksaan Khusus Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud diatas dinyatakan batal atau tidak sah & oleh karenanya mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka pada akhirnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Sengketa a quo agar memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 1. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 dengan Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus; &

Halaman 19 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 dengan Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 1. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 dengan Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus; &
 2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 dengan Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 180/G/2021/PTUN.SBY., tanggal 12 Januari 2022 tentang masuknya Pihak Ketiga sebagai Para Tergugat II Intervensi yang isi selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen Jawaban tertanggal 12 Januari 2022 secara elektronik di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) pada tanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kewenangan Absolut

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4784/108.5/2021 tanggal 11 September 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus dan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4693/108.5/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus yang ditujukan kepada PT. DHL Supply Chain Indonesia;
2. Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dan Pengawas Ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut pengaduan dari Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Surabaya
Halaman 20 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Nomor : 056/KC.FSPMI/SBY/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 dengan perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemborongan Pekerjaan dan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Surabaya melalui Surat Nomor: 021/ORG/PC-FSP-KEP-SPSI/SBY/IX/2021 tanggal 6 September 2021 dengan perihal Pengaduan Pengawasan PT. DHL SUPPLY CHAIN. Dimana setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan ternyata ditemukan adanya permasalahan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dan/ atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain;

3. Bahwa objek sengketa dikeluarkan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Permenaker R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang menyatakan "*Pengawas Ketenagakerjaan dapat membuat Nota Pemeriksaan Khusus yang hanya memuat perjanjian kerja waktu tertentu dan/ atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain*";
4. Bahwa status hubungan kerja adalah merupakan ranah perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :
 - a. perselisihan hak;
 - b. perselisihan kepentingan;
 - c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
 - d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
4. Bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah merupakan perkara perselisihan antara Tenaga Kerja dengan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa "*Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa,*

Halaman 21 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”.

5. Bahwa atas perkara a quo yang memiliki kewenangan adalah Pengadilan Hubungan Industrial maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

B. Bahwa objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4784/108.5/2021 tanggal 11 September 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus dan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4693/108.5/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus yang ditujukan kepada PT. DHL Supply Chain Indonesia, tidak termasuk atau bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan, objek sengketa tidak memenuhi syarat-syarat dari Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dengan bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*
2. Objek sengketa, yakni Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4784/108.5/2021 tanggal 11 September 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus dan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4693/108.5/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus yang ditujukan kepada PT. DHL Supply Chain Indonesia tidak termasuk atau bukan merupakan

Halaman 22 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, dikarenakan tidak atau bukan keputusan yang bersifat Final, dimana proses administrasi masih memiliki tahapan berikutnya yakni Pekerja/ Buruh mengajukan permohonan tertulis kepada tergugat untuk dapat dimintakan pengesahan objek sengketa oleh Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan :

- a. Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang menyatakan "*Nota pemeriksaan adalah peringatan dan/atau perintah tertulis Pengawas Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Pengusaha atau Pengurus untuk memperbaiki ketidakpatuhan terhadap Norma Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan*";
- b. Pasal 34 ayat (1) Permenaker R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang menyatakan "*Pengawas Ketenagakerjaan dapat membuat Nota Pemeriksaan Khusus yang hanya memuat perjanjian kerja waktu tertentu dan/ atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain*";
- c. Pasal 34 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang menyatakan "*Dalam hal Pekerja/ Buruh bermaksud meminta pengesahan Nota Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke pengadilan negeri, Pekerja/ Buruh dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Provinsi*"
- d. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang menyatakan "*Dalam hal Nota Pemeriksaan Khusus yang memuat pelaksanaan penerapan perjanjian kerja waktu tertentu dan/ atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat, Pengawas Ketenagakerjaan wajib untuk memastikan pelaksanaannya*"

Halaman 23 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hingga saat Jawaban Tergugat ini dibuat, Tergugat masih belum menerima ataupun memproses permohonan dari Pekerja/ Buruh untuk meminta pengesahan Nota Pemeriksaan Khusus di Pengadilan Negeri sebagaimana amanat pasal tersebut di atas;

3. Objek sengketa, yakni Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4784/108.5/2021 tanggal 11 September 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus dan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4693/108.5/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus yang ditujukan kepada PT. DHL Supply Chain Indonesia tidak termasuk atau bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Hal ini dikarenakan objek sengketa tidak termasuk atau belum bersifat final sehingga belum menimbulkan akibat hukum. Hal ini dapat dilihat bahwa objek sengketa pada hakikatnya belum memiliki konsekuensi yuridis apapun bagi Penggugat, kecuali dengan harapan Penggugat berkenan secara sukarela untuk melaksanakannya. Nota Pemeriksaan sebagai objek sengketa merupakan bagian dari proses menuju ke tahap berikutnya, apakah pada akhirnya terindikasi terjadi tindak pidana ketenagakerjaan yang bias dibawa ke peradilan uum ataukah ada perselisihan hubungan industrial yang penyelesaiannya melalui peradilan hubungan industrial;
4. Objek sengketa, yakni Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4784/108.5/2021 tanggal 11 September 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus dan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4693/108.5/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus yang ditujukan kepada PT. DHL Supply Chain Indonesia tidak termasuk atau bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Hal ini dikarenakan objek sengketa masih memerlukan persetujuan dari Instansi atau Pejabat atasan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan "*tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini*

Halaman 24 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: C. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.”

Adapun hingga saat Jawaban Tergugat ini dibuat, Nota Pemeriksaan Khusus/ objek sengketa masih belum mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri.

5. Bahwa oleh karena objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

C. Tentang Gugatan PENGGUGAT Premature (*dilatoria exceptie*)

Bahwa bila dicermati gugatan yang diajukan Penggugat ke PTUN Surabaya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor 180/G/2021/PTUN Sby tanggal 23 November 2021 dan diperbaiki tanggal 22 Desember 2021 adalah belum waktunya dan terlalu premature, dimana hingga saat Jawaban Tergugat ini dibuat, Nota Pemeriksaan Khusus/ objek sengketa belumlah mendapatkan Pengesahan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur di :

- a. Pasal 34 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang menyatakan “*Dalam hal Pekerja/ Buruh bermaksud meminta pengesahan Nota Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke pengadilan negeri, Pekerja/ Buruh dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Provinsi*”
- b. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang menyatakan “*Dalam hal Nota Pemeriksaan Khusus yang memuat pelaksanaan penerapan perjanjian kerja waktu tertentu dan/ atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat, Pengawas Ketenagakerjaan wajib untuk memastikan pelaksanaannya*”
- c. Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang menyatakan “*Untuk memastikan pelaksanaan sebagaimana dimaksud*

Halaman 25 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) Pengawas Ketenagakerjaan dapat melakukan pemanggilan dinas”

Dari unsur pasal tersebut di atas, dapat terlihat bahwa kekuatan berlakunya Nota Pemeriksaan Khusus/ objek sengketa adalah sejak dilakukan Pengesahan dari Pengadilan Negeri, dimana dalam perkara *a quo*, objek sengketa belumlah mendapatkan pengesahan dimaksud. Oleh karena itu, tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih belum dapat ditentukan atau dimulai.

Bahwa oleh karena penjelasan tersebut di atas, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

D. Bahwa gugatan *eror in persona*

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak seharusnya ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Dikarenakan Tergugat tidaklah sebagai pejabat yang mengeluarkan objek sengketa. Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Nota Pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan adalah “*Nota Pemeriksaan adalah Peringatan dan/ atau perintah tertulis Pengawas Ketenagakerjaan ditujukan kepada Pengusaha atau Pengurus untuk memperbaiki ketidakpatuhan terhadap Norma Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan*” Jo. Pasal 30 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenaker R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa Nota Pemeriksaan dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan; adapun posisi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur selaku Pimpinan Unit Kerja adalah mengetahui.

Maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Halaman 26 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semua dalil – dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, dimana Dinas sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Salah satu tugas Dinas adalah melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
4. Bahwa Tergugat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur merupakan Pimpinan Unit Kerja dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Sesuai dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa “*Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan*”;
5. Bahwa Tergugat menerima aduan dari Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Surabaya melalui Surat Nomor : 056/KC.FSPMI/SBY/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 dengan perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemborongan Pekerjaan, yang secara inti meminta kepada Tergugat untuk memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat.
6. Bahwa Tergugat menindaklanjuti aduan Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Surabaya dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan an. (1) NURLELI KESUMA SIREGAR, SH, MH NIP 19651012 198603 2 013, (2) DESSI TRI ROSITA, ST, MH NIP 10811225 201120 2 003, (3) RIESKI

Halaman 27 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOERYA SOEDJARWO, SH NIP 19841126 201101 1 005 untuk melakukan pemeriksaan atas aduan dimaksud.

7. Bahwa Tim Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut daripada Perintah Tergugat melakukan panggilan kepada Penggugat, PT UNILEVER TBK, PT VALDO SUMBER DAYA MANDIRI, dan Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Surabaya untuk hadir pada tanggal 3 September 2021 melalui Surat Nomor: 566/1165/108.5/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Panggilan Dinas. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf b Permenaker R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenaker R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
8. Bahwa pada tanggal 3 September 2021, dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas Ketenagakerjaan kepada Perwakilan dari Penggugat, PT UNILEVER TBK, PT VALDO SUMBER DAYA MANDIRI, dan Konsulat Cabang FSPMI Kota Surabaya, dimana berdasarkan keterangan, diketahui:
 - a. Bahwa telah ada perjanjian jasa manajemen gudang, antara PT. UNILEVER INDONESIA TBK dengan Penggugat sejak Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 dan diperpanjang setiap tahunnya sampai tahun 2021;
 - b. Bahwa antara Penggugat telah melakukan perjanjian pemborongan jasa pelaksana pergudangan dengan PT VALDO SUMBER DAYA MANDIRI dengan Nomor: 587/DSC-Valdo/HRD/II/2016;
 - c. Bahwa 19 (Sembilan belas) orang tenaga kerja nama-nama terlampir melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan PT VALDO SUMBER DAYA MANDIRI;
 - d. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut dilakukan lebih dari satu kali perpanjangan dan rata-rata telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun;
 - e. Bahwa ke 19 (Sembilan belas) tenaga kerja tersebut dibawah perintah Penggugat.
9. Bahwa Tergugat menerima aduan dari Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Surabaya melalui Surat Nomor:

Halaman 28 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021/ORG/PC-FSP-KEP-SPSI/SBY/IX/2021 tanggal 6 September 2021 dengan perihal Pengaduan Pengawasan PT. DHL SUPPLY CHAIN, yang secara inti meminta kepada Tergugat untuk memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat.

10. Bahwa Tergugat menindaklanjuti aduan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Surabaya dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan an. (1) NURLELI KESUMA SIREGAR, SH, MH NIP 19651012 198603 2 013, (2) DESSI TRI ROSITA, ST, MH NIP 10811225 201120 2 003, (3) RIESKI SOERYA SOEDJARWO, SH NIP 19841126 201101 1 005 untuk melakukan pemeriksaan atas aduan dimaksud.
11. Bahwa Tim Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut daripada Perintah Tergugat melakukan panggilan kepada Penggugat, PT UNILEVER TBK, PT AMALIA MULTI SARANA, PT VALDO SUMBER DAYA MANDIRI dan Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kota Surabaya untuk hadir pada tanggal 21 September 2021 melalui Surat Nomor : 560/1619/108.5/2021 tanggal 16 September 2021 perihal Panggilan Dinas I. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf b Permenaker R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenaker R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
12. Bahwa pada tanggal 21 September 2021, dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas Ketenagakerjaan kepada Perwakilan dari Penggugat, PT UNILEVER TBK, PT AMALIA MULTI SARANA, PT VALDO SUMBER DAYA MANDIRI dan Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kota Surabaya, dimana berdasarkan keterangan, diketahui :
 - a. Bahwa telah ada perjanjian jasa manajemen gudang antara PT UNILEVER INDONESIA dengan Penggugat sejak Januari 2012 s/d 31 Desember 2013 dan diperpanjang setiap tahunnya sampai tahun 2021;
 - b. Bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian pemborongan jasa pelaksanaan pergudangan dengan PT VALDO SUMBER DAYA

Halaman 29 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI dengan Nomor: 587/DSC-Valdo/HRD/I/2016 dan dengan PT AMALIA;

- c. Bahwa 126 orang tenaga kerja terlampir melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan PT VALDO SUMBER DAYA MANDIRI dan PT AMALIA MULTI SARANA;
 - d. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut dilakukan lebih dari satu kali perpanjangan dan rata-rata telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun;
 - e. Bahwa ke 126 tenaga kerja tersebut dibawah perintah Penggugat.
13. Bahwa Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan mengeluarkan objek sengketa pada sebagai bentuk tindak lanjut hasil pemeriksaan, dimana Nota Pemeriksaan adalah kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dengan diketahui oleh Tergugat selaku Pimpinan Unit Kerja telah sesuai dengan :
- a. Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang menyatakan "*Nota pemeriksaan adalah peringatan dan/atau perintah tertulis Pengawas Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Pengusaha atau Pengurus untuk memperbaiki ketidakpatuhan terhadap Norma Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan*";
 - b. Pasal 34 ayat (1) Permenaker R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang menyatakan "*Pengawas Ketenagakerjaan dapat membuat Nota Pemeriksaan Khusus yang hanya memuat perjanjian kerja waktu tertentu dan/ atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain*";
 - c. Pasal 34 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang menyatakan "*Dalam hal Pekerja/ Buruh bermaksud meminta pengesahan Nota Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke pengadilan negeri, Pekerja/ Buruh dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Provinsi*"

Halaman 30 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang menyatakan “*Dalam hal Nota Pemeriksaan Khusus yang memuat pelaksanaan penerapan perjanjian kerja waktu tertentu dan/ atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat, Pengawas Ketenagakerjaan wajib untuk memastikan pelaksanaannya*”

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa Objek Sengketa serta tindakan dari Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sudah selayaknya, gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4784/108.5/2021 tanggal 11 September 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus dan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4693/108.5/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus yang ditujukan kepada PT. DHL Supply Chain Indonesia yang menjadi obyek sengketa;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan keadilan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen Jawaban tertanggal 20 Januari 2022 secara elektronik di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court)

Halaman 31 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Januari 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 560/4784/108.5/2021 Tanggal 11 September 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus dan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 560/4693/108.5/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus yang ditujukan kepada PT DHL. Supply Chain Indonesia.
2. Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 560/4784/108.5/2021 Tanggal 11 September 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus dan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 560/4693/108.5/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus yang ditujukan kepada PT DHL. Supply Chain Indonesia tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena bukan keputusan yang bersifat final oleh karena masih memiliki tahapan berikutnya yakni Pekerja/Buruh mengajukan pengesahan obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri, berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Menteri ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan menyatakan *"Dalam hal Pekerja / Buruh bermaksud meminta pengesahan Nota Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) ke pengadilan negeri, pekerja buruh dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Provinsi"*
3. Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 560/4784/108.5/2021 Tanggal 11 September 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus dan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 560/4693/108.5/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus yang ditujukan kepada PT DHL. Supply Chain Indonesia tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena objek sengketa masih memerlukan

Halaman 32 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari instansi atau pejabat atasan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf c UU no 5 Tahun 1986 yang menyatakan “*tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : huruf c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.*”

4. Bahwa tindakan Penggugat yang melakukan gugatan dalam perkara aquo adalah salah karena objek gugatan harusnya digugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya terkait perselisihan hak atas status hubungan kerja.
5. Bahwa oleh karena objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil Gugatan dari penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat intervensi.
2. Bahwa semua dalil yang diajukan oleh tergugat intervensi dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini.
3. Bahwa Penggugat PT. DHL Supply Chain Indonesia adalah perusahaan yang menerima pemborongan pekerjaan dari PT. Unilever Indonesia, Tbk., Jl. Rungkut Industri IV No. 5-11 Surabaya untuk melakukan pekerjaan pemindahan atau pendistribusian barang jadi milik PT. Unilever Indonesia, Tbk. ke dalam gudang dan/atau memasukkan ke dalam truk kontainer.
4. Bahwa Penggugat PT. DHL Supply Chain Indonesia memborongkan kembali pekerjaan pemborongan yang didapat dari PT. Unilever Indonesia, Tbk. kepada perusahaan lain, yaitu:
 - a. pemborongan pekerjaan diberikan kepada PT. Karya Anugrah Mandiri sampai tahun 2012;
 - b. kemudian pemborongan pekerjaan dialihkan kepada PT. Supraco Indonesia sampai tahun 2015;
 - c. kemudian pemborongan pekerjaan dialihkan kepada PT. Radiant Utama Interinsco sampai tahun 2016; dan
 - d. kemudian pemborongan pekerjaan diberikan kepada PT. Valdo Sumber Daya Mandiri sampai tanggal 28 Februari 2021.

Halaman 33 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pengalihan pemborongan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat PT. DHL Supply Chain Indonesia kepada perusahaan-perusahaan yang berbeda-beda sebagaimana dimaksud dalam nomor (2) dengan tetap menggunakan tenaga kerja yang sama termasuk didalamnya adalah para Pemohon Intervensi.
6. Bahwa untuk kepastian hukum status hubungan kerja para Tergugat Intervensi, maka pada tanggal 6 Juli 2021 melalui Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kota Surabaya melaporkan dugaan pelanggaran pemborongan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. DHL Supply Chain Indonesia dengan surat nomor: 056/KC.FSPMI/SBY/VII/2021 perihal Laporan Dugaan Pemborongan Pekerjaan tertanggal 6 Juli 2021.
7. Bahwa berdasarkan laporan dari para Tergugat Intervensi atas dugaan pelanggaran pemborongan sebagaimana dimaksud dalam nomor (4), maka Tergugat yaitu Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur telah memanggil dan memeriksa para pihak, yaitu:
 - a. Pihak pekerja/buruh;
 - b. Pihak PT. Unilever Indonesia, Tbk., sebagai pemberi pekerjaan pemborongan kepada Penggugat PT. DHL Supply Chain Indonesia;
 - c. Pihak Penggugat PT. DHL Supply Chain Indonesia sebagai penerima pemborongan pekerjaan dari PT. Unilever Indonesia, Tbk. sekaligus juga sebagai pihak pemberi pekerjaan pemborongan kepada PT. Valdo Sumber Daya Mandiri; dan
 - d. Pihak PT. Valdo Sumber Daya Mandiri sebagai pihak penerima pemborongan pekerjaan dari Penggugat PT. DHL Supply Chain Indonesia.
8. Bahwa dari hasil pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam nomor (5) ditemukan adanya pelanggaran pemborongan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. DHL Supply Chain Indonesia, sehingga Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Nota Pemeriksaan Khusus Nomor: 560/4784/108.5/

Halaman 34 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 11 September 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. DHL Supply Chain Indonesia.

9. Bahwa dalam Nota Pemeriksaan Khusus tersebut secara jelas melampirkan nama-nama pekerja/buruh yang status hubungan kerjanya beralih menjadi karyawan PT. DHL Supply Chain Indonesia termasuk di dalamnya adalah para Pemohon Intervensi.
10. Bahwa berdasarkan Nota Pemeriksaan Khusus Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 560/4784/108.5/2021 tanggal 11 September 2021 dengan Nomor Register 180/G/2021/PTUN.SBY terbukti antara para pemohon intervensi dan penggugat mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa yang dikeluarkan tergugat dalam perkara aquo;
11. Bahwa hingga saat ini para Tergugat Intervensi masih bekerja di PT. DHL Supply Chain Indonesia meskipun perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT. DHL Supply Chain Indonesia dengan PT. Valdo Sumber Daya Mandiri telah berakhir pada tanggal 28 Februari 2021.
12. Bahwa sejak berakhirnya perjanjian pemborongan pekerjaan antara Penggugat PT. DHL Supply Chain Indonesia dengan PT. Valdo Sumber Daya Mandiri pada tanggal 28 Februari 2021, maka tidak ada kejelasan hukum terkait status hubungan kerja para Tergugat Intervensi sampai adanya Nota Pemeriksaan Khusus Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 560/4784/108.5/2021 tanggal 11 September 2021 yang menyatakan bahawa para Tergugat Intervensi adalah karyawan PT. DHL Supply Chain Indonesia.
13. Bahwa tindakan Penggugat yang melakukan gugatan dalam perkara aquo adalah salah karena objek gugatan harusnya digugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya terkait perselisihan hak atas status hubungan kerja maka patutnya Majelis Hakim PTUN menyatakan Gugatan Penggugat Tidak diterima.
14. Bahwa dengan adanya gugatan dalam perkara aquo dikhawatirkan berdampak terhadap kejelasan status hubungan kerja dan keberlangsungan kerja para Tergugat Intervensi.

Halaman 35 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa dalam perkara Aquo yakni Nota Pemeriksaan Khusus Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 560/4784/108.5/2021 tanggal 11 September 2021 sudah tepat dan benar karena pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
16. Bahwa berdasarkan uraian dan posita para Tergugat intervensi tersebut diatas, maka terbukti dengan adanya gugatan yang dilakukan Penggugat terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat apabila hal tersebut dikabulkan, maka akan berdampak langsung terhadap kepastian hukum status hubungan kerja dan keberlangsungan kerja para Pemohon Intervensi.

Berdasarkan segala hal yang terurai diatas, maka kami para Tergugat Intervensi dengan hormat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 180/G/2021/PTUN.SBY di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudilah kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 560/4784/108.5/2021 Tanggal 11 September 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus dan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 560/4693/108.5/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 dengan perihal Nota Pemeriksaan Khusus yang ditujukan kepada PT DHL. Supply Chain Indonesia yang menjadi objek sengketa.

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) dan berdasarkan kemanusiaan;

Halaman 36 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan dokumen Replik tertanggal 19 Januari 2022 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi *e-Court* tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat menyampaikan dokumen Replik tertanggal 26 Januari 2022 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi *e-Court* tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing menyampaikan Duplik bulan Januari 2022 dan tertanggal 2 Februari 2022 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi *e-Court* tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 19, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 dengan Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus beserta Daftar Nama & Daftar Pekerja PT. Valdo Sumber Daya Mandiri Penerima Pemborongan Pekerjaan Dari PT. DHL Supply Chain Indonesia Penerima Pemborongan Dari PT. Unilever Indonesia, Tbk. (Fotokopi sesuai dengan Asli);
2. Bukti P – 2 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 dengan Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus beserta Lampiran Nota Pemeriksaan Khusus (Fotokopi sesuai dengan Asli);
3. Bukti P – 3.1 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Abdul Fatah (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 37 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 3.2 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Ach. Baidowi (Fotokopi sesuai dengan Asli);
5. Bukti P – 3.3 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Ade Yusuf (Fotokopi sesuai dengan Asli);
6. Bukti P – 3.4 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Adrajat Juli Soedarno Nur C. (Fotokopi sesuai dengan Asli);
7. Bukti P – 3.5 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Agus Priandoyo (Fotokopi sesuai dengan Asli);
8. Bukti P – 3.6 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Agus Supriyanto (Fotokopi sesuai dengan Asli);
9. Bukti P – 3.7 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Agus Triono (Fotokopi sesuai dengan Asli);
10. Bukti P – 3.8 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Agustian Nugroho (Fotokopi sesuai dengan Asli);
11. Bukti P – 3.9 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Akhmad Sabiludin (Fotokopi sesuai dengan Asli);
12. Bukti P – 3.10 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya

Halaman 38 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan Ambar Mohamad Ali (Fotokopi sesuai dengan Asli);

13. Bukti P – 3.11 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Aminul Hikam (Fotokopi sesuai dengan Asli);
14. Bukti P – 3.12 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Amirudin Aziz (Fotokopi sesuai dengan Asli);
15. Bukti P – 3.13 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Anang Miftakul Arif (Fotokopi sesuai dengan Asli);
16. Bukti P – 3.14 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Argus Setiawan (Fotokopi sesuai dengan Asli);
17. Bukti P – 3.15 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Ari Syaifudin (Fotokopi sesuai dengan Asli);
18. Bukti P – 3.16 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Ariansah Dwi Rahastama (Fotokopi sesuai dengan Asli);
19. Bukti P – 3.17 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Bagus Erfanto (Fotokopi sesuai dengan Asli);
20. Bukti P – 3.18 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya

Halaman 39 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan Bagus Rahmatsyah (Fotokopi sesuai dengan Asli);

21. Bukti P – 3.19 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Bagus Setiawan (Fotokopi sesuai dengan Asli);
22. Bukti P – 3.20 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Budi Setiawan (Fotokopi sesuai dengan Asli);
23. Bukti P – 3.21 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Chandra Riyadi Putra (Fotokopi sesuai dengan Asli);
24. Bukti P – 3.22 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Damhuri (Fotokopi sesuai dengan Asli);
25. Bukti P – 3.23 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Denny Agus Wicaksono (Fotokopi sesuai dengan Asli);
26. Bukti P – 3.24 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Deril Pratama (Fotokopi sesuai dengan Asli);
27. Bukti P – 3.25 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Dody Prastya (Fotokopi sesuai dengan Asli);
28. Bukti P – 3.26 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Dwi Handra (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 40 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P – 3.27 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Dwi Santoso (Fotokopi sesuai dengan Asli);
30. Bukti P – 3.28 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Dwi Sasongko (Fotokopi sesuai dengan Asli);
31. Bukti P – 3.29 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Edi Santoso (Fotokopi sesuai dengan Asli);
32. Bukti P – 3.30 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Eko Setyawan (Fotokopi sesuai dengan Asli);
33. Bukti P – 3.31 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Enrico Geofani (Fotokopi sesuai dengan Asli);
34. Bukti P – 3.32 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Erfan Prasetyo (Fotokopi sesuai dengan Asli);
35. Bukti P – 3.33 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Ferry Tri Santoso (Fotokopi sesuai dengan Asli);
36. Bukti P – 3.34 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Fitroh Hidayatullah (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 41 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P – 3.35 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Gesang Subagiyo (Fotokopi sesuai dengan Asli);
38. Bukti P – 3.36 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Handry Suwandono (Fotokopi sesuai dengan Asli);
39. Bukti P – 3.37 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Hari Fahrizal (Fotokopi sesuai dengan Asli);
40. Bukti P – 3.38 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Hariawan (Fotokopi sesuai dengan Asli);
41. Bukti P – 3.39 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Hendrik Setyawan (Fotokopi sesuai dengan Asli);
42. Bukti P – 3.40 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Heri Suryanto (Fotokopi sesuai dengan Asli);
43. Bukti P – 3.41 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Hermawan Surya Perdana (Fotokopi sesuai dengan Asli);
44. Bukti P – 3.42 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Heru Sasmito (Fotokopi sesuai dengan Asli);
45. Bukti P – 3.43 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya

Halaman 42 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri dengan Heru Susanto (Fotokopi sesuai dengan Asli);
46. Bukti P – 3.44 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Herwanto (Fotokopi sesuai dengan Asli);
47. Bukti P – 3.45 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Ichsan Wahyudi (Fotokopi sesuai dengan Asli);
48. Bukti P – 3.46 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Ilham Fauzi (Fotokopi sesuai dengan Asli);
49. Bukti P – 3.47 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Indra Permadi (Fotokopi sesuai dengan Asli);
50. Bukti P – 3.48 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Ismail Muzzaqqi (Fotokopi sesuai dengan Asli);
51. Bukti P – 3.49 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Jumali (Fotokopi sesuai dengan Asli);
52. Bukti P – 3.50 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Moch Ibnu Nadir (Fotokopi sesuai dengan Asli);
53. Bukti P – 3.51 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Mochammad Arif (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 43 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P – 3.52 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Moh Bahrodin (Fotokopi sesuai dengan Asli);
55. Bukti P – 3.53 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Moh. Muasin (Fotokopi sesuai dengan Asli);
56. Bukti P – 3.54 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Mohamad Bakrun Arroji (Fotokopi sesuai dengan Asli);
57. Bukti P – 3.55 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Mohamad Latip (Fotokopi sesuai dengan Asli);
58. Bukti P – 3.56 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Much. Frandy Dwi Arfiansyah (Fotokopi sesuai dengan Asli);
59. Bukti P – 3.57 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Muchlisin (Fotokopi sesuai dengan Asli);
60. Bukti P – 3.58 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Mulyadi (Fotokopi sesuai dengan Asli);
61. Bukti P – 3.59 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Muslim (Fotokopi sesuai dengan Asli);
62. Bukti P – 3.60 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Nanang Bakhrudin (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 44 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bukti P – 3.61 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Nanang Setiawan (Fotokopi sesuai dengan Asli);
64. Bukti P – 3.62 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Nur Wahit (Fotokopi sesuai dengan Asli);
65. Bukti P – 3.63 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Putra Pandu Andi Mulya (Fotokopi sesuai dengan Asli);
66. Bukti P – 3.64 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Rahmad Wahyudi (Fotokopi sesuai dengan Asli);
67. Bukti P – 3.65 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Rahmat Sholeh (Fotokopi sesuai dengan Asli);
68. Bukti P – 3.66 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Riza Andika Purnama (Fotokopi sesuai dengan Asli);
69. Bukti P – 3.67 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Rizal Pahlevi (Fotokopi sesuai dengan Asli);
70. Bukti P – 3.68 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Ruba'i (Fotokopi sesuai dengan Asli);
71. Bukti P – 3.69 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Rutikno (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 45 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bukti P – 3.70 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Sholafudin Gozali (Fotokopi sesuai dengan Asli);
73. Bukti P – 3.71 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Siswanto (Fotokopi sesuai dengan Asli);
74. Bukti P – 3.72 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Slamet Sugiono (Fotokopi sesuai dengan Asli);
75. Bukti P – 3.73 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Moch. Solihin (Fotokopi sesuai dengan Asli);
76. Bukti P – 3.74 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Solikin Febrianto (Fotokopi sesuai dengan Asli);
77. Bukti P – 3.75 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Subari (Fotokopi sesuai dengan Asli);
78. Bukti P – 3.76 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Sugito (Fotokopi sesuai dengan Asli);
79. Bukti P – 3.78 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Suherman (Fotokopi sesuai dengan Asli);
80. Bukti P – 3.79 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Suherman (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 46 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Bukti P – 3.80 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Sujoko (Fotokopi sesuai dengan Asli);
82. Bukti P – 3.81 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Sumali (Fotokopi sesuai dengan Asli);
83. Bukti P – 3.82 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Supariyanto (Fotokopi sesuai dengan Asli);
84. Bukti P – 3.83 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Surya Adi Putra (Fotokopi sesuai dengan Asli);
85. Bukti P – 3.84 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Susianto (Fotokopi sesuai dengan Asli);
86. Bukti P – 3.85 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Triantono Candra W. (Fotokopi sesuai dengan Asli);
87. Bukti P – 3.86 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Umar (Fotokopi sesuai dengan Asli);
88. Bukti P – 3.87 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Wahyudi Pristiwanto (Fotokopi sesuai dengan Asli);
89. Bukti P – 3.88 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Widodo Hadi Waluyo (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 47 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bukti P – 3.89 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Yudi Setiawan (Fotokopi sesuai dengan Asli);
91. Bukti P – 3.90 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan M Firman Edi Susanto (Fotokopi sesuai dengan Asli);
92. Bukti P – 3.91 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Mohamad Rifai (Fotokopi sesuai dengan Asli);
93. Bukti P – 3.92 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan M. Saiin Hidayat (Fotokopi sesuai dengan Asli);
94. Bukti P – 3.93 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan M. Wardi (Fotokopi sesuai dengan Asli);
95. Bukti P – 3.94 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Makruf Riyadon (Fotokopi sesuai dengan Asli);
96. Bukti P – 3.95 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Moch Solihin (Fotokopi sesuai dengan Asli);
97. Bukti P – 3.96 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Moch Choerol Taufik (Fotokopi sesuai dengan Asli);
98. Bukti P – 3.97 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya

Halaman 48 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan Moch Hasan Basri (Fotokopi sesuai dengan Asli);

99. Bukti P – 3.98 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Kabul (Fotokopi sesuai dengan Asli);
100. Bukti P – 3.99 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Kuncoro Ari Wibowo (Fotokopi sesuai dengan Asli);
101. Bukti P – 3.100 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Lukman SW (Fotokopi sesuai dengan Asli);
102. Bukti P – 3.101 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan M Alif N (Fotokopi sesuai dengan Asli);
103. Bukti P – 3.102 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan M Bahtiar Arifin (Fotokopi sesuai dengan Asli);
104. Bukti P – 3.103 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan M Faizun (Fotokopi sesuai dengan Asli);
105. Bukti P – 3.104 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan M Farichin (Fotokopi sesuai dengan Asli);
106. Bukti P – 3.105 : Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Bersama, Tanggal 20 Januari 2021 antara PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Yusuf Sahari (Fotokopi sesuai dengan Asli);
107. Bukti P – 4 : Upah 126 (seratus dua puluh enam) Pekerja dibayar oleh PT. Valdo Sumber Daya Mandiri sampai dengan Tanggal 31 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 49 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Bukti P – 5a : Rekap Gaji DHL untuk 105 (seratus lima) Pekerja mulai Tanggal 1 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
109. Bukti P – 5b : Daftar Keterangan Upah 19 Karyawan PT Valdo bulan November 2020 s.d. April 2021 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
110. Bukti P – 6 : Surat No : 1025/HRD/X/2021, Tanggal 28 Oktober 2021, Perihal : Tanggapan atas Nota Pemeriksaan Khusus No : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
111. Bukti P – 7 : Tanda Terima, Tanggal 1 November 2021 dari Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Fotokopi sesuai dengan Asli);
112. Bukti P – 8 : Surat No : 1026/HRD/X/2021, Tanggal 29 Oktober 2021, Perihal : Tanggapan atas Nota Pemeriksaan Khusus No : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);
113. Bukti P – 9 : Tanda Terima, Tanggal 1 November 2021 dari Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Fotokopi sesuai dengan Asli);
114. Bukti P – 10 : Tanda Terima, Tanggal 2 November 2021 dari Tergugat II Intervensi (Fotokopi sesuai dengan Asli);
115. Bukti P – 11 : Tanda Terima Surat Kepala Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 dengan Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus di buku jurnal satpam PT. DHL Supply Chain Indonesia (Fotokopi sesuai dengan Asli);
116. Bukti P – 12 : Tanda Terima Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 dengan Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus di buku jurnal satpam PT. DHL Supply Chain Indonesia (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 50 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Bukti P – 13 : Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. DHL Supply Chain Indonesia No : 0220002232864, Tanggal 26 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
118. Bukti P – 14 : Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Valdo Sumber Daya Mandiri No : 9120119093804, Tanggal 30 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
119. Bukti P – 15 : Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Amalia Multi Sarana No : 8120013252618, Tanggal 21 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
120. Bukti P – 16 : Perjanjian Jasa Manajemen Gudang (Warehouse Management Service Agreement), Tanggal 18 Maret 2021 antara PT. Unilever Indonesia, Tbk & PT. DHL Supply Chain Indonesia yang berlaku mulai Tanggal 1 Oktober 2020 – 30 September 2023 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
121. Bukti P – 17 : Perjanjian Pemborongan Jasa Pelaksana Pergudangan (Warehouse Management Service Supply Agreement), Tanggal 1 Januari 2016 antara PT. DHL Supply Chain Indonesia & PT. Valdo Sumber Daya Mandiri (Fotokopi sesuai dengan Asli);
122. Bukti P – 18 : Perjanjian Pemborongan Jasa Pelaksana Pergudangan (Warehouse Management Service Supply Agreement), Tanggal 1 Februari 2021 antara PT. DHL Supply Chain Indonesia & PT. Amalia Multi Sarana (Fotokopi sesuai dengan Asli);
123. Bukti P – 19 : ID Card Karyawan - PT. DHL Supply Chain Indonesia atas nama Djevi Ida Estu, Bagus Salira Y.W., Nuryani K, Dwi Anggara Setiawan dan Muhammad Ilham (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 13, sebagai berikut:

Halaman 51 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Surat Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Nomor 056/KC.FSPMI/SBY/VII/2021, tanggal 6 Juli 2021, Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemborongan Pekerjaan (Fotokopi sesuai dengan Asli);
2. Bukti T – 2 : Surat Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Nomor 021/ORG/PC-FSP-KEP-SPSI/SBY/IX/2021, tanggal 6 September 2021, Perihal Pengaduan Pengawasan PT DHL Supply Chain (Fotokopi sesuai dengan Asli);
3. Bukti T – 3 : Surat Perintah Tugas Nomor 090/2597/108.5/2021, tanggal 16 September 2021 Perihal Penggilan Dinas I (Fotokopi sesuai dengan Asli);
4. Bukti T – 4 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Fotokopi sesuai dengan Asli);
5. Bukti T – 5 : Daftar Hadir Pengaduan Ketenagakerjaan tanggal 21 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
6. Bukti T – 6 : Surat Nomor 560/4784/108.5/2021, tanggal 11 September 2021, Perihal Nota Pemeriksaan Khusus (Fotokopi sesuai dengan Asli);
7. Bukti T – 7 : Surat Nomor 560/4693/108.5/2021, tanggal 4 Oktober 2021, Perihal Nota Pemeriksaan Khusus (Fotokopi sesuai dengan Asli);
8. Bukti T – 8 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Fotokopi dari Fotokopi);
9. Bukti T – 9 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Fotokopi dari Fotokopi);
10. Bukti T – 10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 52 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Fotokopi dari Fotokopi);
12. Bukti T – 12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Fotokopi dari Fotokopi);
13. Bukti T – 13 : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Fotokopi dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T2.Intv – 1 sampai dengan T2.Intv – 70, sebagai berikut:

1. Bukti T2.Intv – 1 : Pass Card (ID Card) PT DHL Suply Chain Indonesia atas nama Mastuki, Moh. Yunus, Saiful Abidin, Maryono, Imam Nawawi, Moh Pa'l, Tumaji, Gaguk Subayo, Syafi'l dan Moch. Ridoi (Fotokopi sesuai dengan Asli);
2. Bukti T2.Intv – 2 : Surat Nomor 560/4784/108.5/2021, tanggal 11 September 2021, Perihal Nota Pemeriksaan Khusus (Fotokopi sesuai dengan Asli);
3. Bukti T2.Intv – 3 : Surat Keterangan Pencatatan Nomor: 560/11/H/PSP-SB/436.7.17/ 2021 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh a.n. PUK SPDT FSPMI PT. DHL Supply Chain Indonesia d.a. Jl. Rungkut Industri Raya No. 6A Surabaya, tertanggal 24 November 2021 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
4. Bukti T2.Intv – 4 : Surat Keputusan Nomor Kep. 032/SK/PP SPDT FSPMI/XII/2021 tentang Pengesahan dan Penetapan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. DHL Supply Chain Indonesia Periode 2021-2024, tertanggal 21 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 53 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T2.Intv – 5 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Periode 2021-2026, tertanggal 23 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
6. Bukti T2.Intv – 6 : Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 27/PHI/II/2022 tentang Perselisihan Hak antara PT. DHL Supply Chain Indonesia dengan Sdr. Edy Prawono, dkk (18 orang), tanggal 4 Februari 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
7. Bukti T2.Intv – 7 : Surat Refrensi No. 691/HRD/KAM/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh PT. KARYA ANUGRAH MANDIRI untuk Sdr. EDI PRAWONO (Fotokopi sesuai dengan Asli);
8. Bukti T2.Intv – 8 : Surat Keterangan Kerja tertanggal 01 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT. SUPRACO INDONESIA untuk Sdr. EDI PRAWONO (Fotokopi sesuai dengan Asli);
9. Bukti T2.Intv – 9 : Surat Keterangan No. 184/RUI-SBY/S.Um/VII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. RADIAN UTAMA INTERISCO, Tbk. Untuk Sdr. EDI PRAWONO (Fotokopi sesuai dengan Asli);
10. Bukti T2.Intv – 10 : Surat Keterangan Kerja tertanggal 01 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT. SUPRACO INDONESIA untuk Sdr. EDY SUTRISNO (Fotokopi sesuai dengan Asli);
11. Bukti T2.Intv – 11 : Surat Referensi No. 201/HRD/KAM/XI/2015 tertanggal 14 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh PT. KARYA ANUGRAH MANDIRI untuk Sdr. EDY SUTRISNO (Fotokopi sesuai dengan Asli);
12. Bukti T2.Intv – 12 : Surat Keterangan No. 192/RUI-SBY/S.Um/VII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. RADIAN UTAMA INTERISCO, Tbk. Untuk Sdr. EDY SUTRISNO (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 54 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T2.Intv – 13 : Surat Keterangan Kerja tertanggal 01 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT. SUPRACO INDONESIA untuk Sdr. GAGUK SUBAGYO (Fotokopi sesuai dengan Asli);
14. Bukti T2.Intv – 14 : Surat Keterangan No. 340/RUI-SBY/S.Um/VII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. RADIAN UTAMA INTERISCO, Tbk. Untuk Sdr. IMAM NAWAWI (Fotokopi sesuai dengan Asli);
15. Bukti T2.Intv – 15 : Surat Keterangan Kerja tertanggal 01 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT. SUPRACO INDONESIA untuk Sdr. IMAM NAWAWI (Fotokopi sesuai dengan Asli);
16. Bukti T2.Intv – 16 : Surat Refrensi No. 117/HRD/KAM/XI/2015 tertanggal 9 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh PT. KARYA ANUGRAH MANDIRI untuk Sdr. KHOIRUR ROZZIQIN (Fotokopi sesuai dengan Asli);
17. Bukti T2.Intv – 17 : Surat Keterangan Kerja tertanggal 01 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT. SUPRACO INDONESIA untuk Sdr. KHOIRUR ROZZIQIN (Fotokopi sesuai dengan Asli);
18. Bukti T2.Intv – 18 : Surat Keterangan No. 255/RUI-SBY/S.Um/VII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. RADIAN UTAMA INTERISCO, Tbk. Untuk Sdr. KHOIRUR ROZZIQIN (Fotokopi sesuai dengan Asli);
19. Bukti T2.Intv – 19 : Surat Keterangan No. 356/RUI-SBY/S.Um/VII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. RADIAN UTAMA INTERISCO, Tbk. Untuk Sdr. MARYONO (Fotokopi sesuai dengan Asli);
20. Bukti T2.Intv – 20 : Surat Keterangan Kerja tertanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. SUPRACO INDONESIA untuk Sdr. MARYONO (Fotokopi sesuai dengan Asli);
21. Bukti T2.Intv – 21 : Surat Referensi No. 109/HRD/KAM/XI/2015 tertanggal 9 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh PT. KARYA ANUGRAH MANDIRI untuk Sdr. MASTUKI (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 55 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T2.Intv – 22 : Surat Keterangan No. 291/RUI-SBY/S.Um/VII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. RADIAN UTAMA INTERISCO, Tbk. Untuk Sdr. MASTUKI (Fotokopi sesuai dengan Asli);
23. Bukti T2.Intv – 23 : Surat Keterangan Kerja tertanggal 01 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh PT. SUPRACO INDONESIA untuk Sdr. MASTUKI (Fotokopi sesuai dengan Asli);
24. Bukti T2.Intv – 24 : Surat Referensi No. 187/HRD/KAM/XI/2015 tertanggal 9 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh PT. KARYA ANUGRAH MANDIRI untuk Sdr. MOHAMMAD CHOIRUL ANWAR (Fotokopi sesuai dengan Asli);
25. Bukti T2.Intv – 25 : Surat Keterangan Kerja tertanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. SUPRACO INDONESIA untuk Sdr. MOHAMMAD CHOIRUL ANWAR (Fotokopi sesuai dengan Asli);
26. Bukti T2.Intv – 26 : Surat Keterangan No. 193/RUI-SBY/S.Um/VII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. RADIAN UTAMA INTERISCO, Tbk. Untuk Sdr. MOHAMMAD CHOIRUL ANWAR (Fotokopi sesuai dengan Asli);
27. Bukti T2.Intv – 27 : Surat Keterangan Kerja tertanggal 01 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT. SUPRACO INDONESIA untuk Sdr. MOH. HASAN (Fotokopi sesuai dengan Asli);
28. Bukti T2.Intv – 28 : Surat Keterangan No. 198/RUI-SBY/S.Um/VII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. RADIAN UTAMA INTERISCO, Tbk. Untuk Sdr. MOH. HASAN (Fotokopi sesuai dengan Asli);
29. Bukti T2.Intv – 29 : Surat Keterangan Kerja tertanggal 01 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT. SUPRACO INDONESIA untuk Sdr. MOH. PA'I (Fotokopi sesuai dengan Asli);
30. Bukti T2.Intv – 30 : Surat Keterangan No. 354/RUI-SBY/S.Um/VII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT.

Halaman 56 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADIAN UTAMA INTERISCO, Tbk. Untuk Sdr. MOH. PA'1
(Fotokopi sesuai dengan Asli);

31. Bukti T2.Intv – 31 : Surat Keterangan Kerja tertanggal 01 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT. SUPRACO INDONESIA untuk Sdr. MOCH. RIDOI (Fotokopi sesuai dengan Asli);
32. Bukti T2.Intv – 32 : Surat Keterangan No. 336/RUI-SBY/S.Um/VII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. RADIAN UTAMA INTERISCO, Tbk. Untuk Sdr. MOCH. RIDOI (Fotokopi sesuai dengan Asli);
33. Bukti T2.Intv – 33 : Surat Referensi No. 0047/HRD/KAM/II/2013 tertanggal 4 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh PT. KARYA ANUGRAH MANDIRI untuk Sdr. MOH. YUNUS (Fotokopi sesuai dengan Asli);
34. Bukti T2.Intv – 34 : Surat Keterangan No. 300/RUI-SBY/S.Um/VII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. RADIAN UTAMA INTERISCO, Tbk. Untuk Sdr. MOH. YUNUS (Fotokopi sesuai dengan Asli);
35. Bukti T2.Intv – 35 : Surat Keterangan Kerja tertanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. SUPRACO INDONESIA untuk Sdr. MOH. YUNUS (Fotokopi sesuai dengan Asli);
36. Bukti T2.Intv – 36 : Surat Referensi No. 190/HRD/KAM/XI/2013 tertanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan oleh PT. KARYA ANUGRAH MANDIRI untuk Sdr. MOHAMAD FAISOL ARIF S. (Fotokopi sesuai dengan Asli);
37. Bukti T2.Intv – 37 : Surat Keterangan No. 188/RUI-SBY/S.Um/VII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. RADIAN UTAMA INTERISCO, Tbk. Untuk Sdr. MOHAMAD FAISOL ARIF S. (Fotokopi sesuai dengan Asli);
38. Bukti T2.Intv – 38 : Surat Keterangan Kerja tertanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. SUPRACO INDONESIA untuk Sdr. MOHAMAD FAISOL ARIF S. (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 57 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T2.Intv – 39 : Surat Referensi No. 677/HRD/KAM/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh PT. KARYA ANUGRAH MANDIRI untuk Sdr. NUR HIDAYAT (Fotokopi sesuai dengan Asli);
40. Bukti T2.Intv – 40 : Surat Keterangan Kerja tertanggal 1 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT. SUPRACO INDONESIA untuk Sdr. NUR HIDAYAT (Fotokopi sesuai dengan Asli);
41. Bukti T2.Intv – 41 : Surat Keterangan No. 191/RUI-SBY/S.Um/VII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. RADIAN UTAMA INTERISCO, Tbk. Untuk Sdr. NUR HIDAYAT (Fotokopi sesuai dengan Asli);
42. Bukti T2.Intv – 42 : Surat Keterangan Kerja tertanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. SUPRACO INDONESIA untuk Sdr. SAIFUL ABIDIN (Fotokopi sesuai dengan Asli);
43. Bukti T2.Intv – 43 : Surat Keterangan No. 357/RUI-SBY/S.Um/VII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. RADIAN UTAMA INTERISCO, Tbk. Untuk Sdr. SAIFUL ABIDIN (Fotokopi sesuai dengan Asli);
44. Bukti T2.Intv – 44 : Surat Keterangan No. 355/RUI-SBY/S.Um/VII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. RADIAN UTAMA INTERISCO, Tbk. Untuk Sdr. SYAFI'I (Fotokopi sesuai dengan Asli);
45. Bukti T2.Intv – 45 : Surat Keterangan Kerja, tanggal 1 Agustus 2015, atas nama Syafi'I (Fotokopi sesuai dengan Asli);
46. Bukti T2.Intv – 46 : Surat Keterangan Kerja tertanggal 1 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT. SUPRACO INDONESIA untuk Sdr. TUMAJI (Fotokopi sesuai dengan Asli);
47. Bukti T2.Intv – 47 : Surat Keterangan No. 350/RUI-SBY/S.Um/VII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. RADIAN UTAMA INTERISCO, Tbk. Untuk Sdr. TUMAJI(Fotokopi sesuai dengan Asli);
48. Bukti T2.Intv – 48 : Surat No. 018/HRD-Valdo/VI/2021, Perihal Panggilan, tanggal 9 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 58 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti T2.Intv- 49 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN SBY, tanggal 2 Maret 22, panggilan ditujukan kepada EDI PRAWONO(Fotokopi sesuai dengan Asli);
50. Bukti T2.Intv- 50 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN SBY, tanggal 4 Maret 22, panggilan ditujukan kepada EDI SUTRISNO (Fotokopi sesuai dengan Asli);
51. Bukti T2.Intv- 51 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN SBY, tanggal 4 Maret 22, panggilan ditujukan kepada ENDRA AGUS KRISNA KRISTANTO (Fotokopi sesuai dengan Asli);
52. Bukti T2.Intv- 52 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN SBY, tanggal 14 Maret 22, panggilan ditujukan kepada GAGUK SUBAYO(Fotokopi sesuai dengan Asli);
53. Bukti T2.Intv- 53 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN SBY, tanggal 11 Maret 22, panggilan ditujukan kepada IMAM NAWAWI(Fotokopi sesuai dengan Asli);
54. Bukti T2.Intv- 54 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN SBY, tanggal 2 Maret 22, panggilan ditujukan kepada KHOIRUR ROZZIQIN (Fotokopi sesuai dengan Asli);
55. Bukti T2.Intv- 55 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN SBY, tanggal 8 Maret 22, panggilan ditujukan kepada MARYONO (Fotokopi sesuai dengan Asli);
56. Bukti T2.Intv- 56 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN SBY, tanggal 1 Maret 22, panggilan ditujukan kepada MASTUKI (Fotokopi sesuai dengan Asli);
57. Bukti T2.Intv- 57 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN SBY, tanggal 1 Maret 22, panggilan ditujukan kepada MOHAMMAD CHOIRUL ANWAR (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 59 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti T2.Intv- 58 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN SBY, tanggal 11 Maret 22, panggilan ditujukan kepada MOH. HASAN (Fotokopi sesuai dengan Asli);
59. Bukti T2.Intv- 59 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN SBY, tanggal 10 Maret 22, panggilan ditujukan kepada MOH. PA'I (Fotokopi sesuai dengan Asli);
60. Bukti T2.Intv- 60 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN SBY, tanggal 14 Maret 22, panggilan ditujukan kepada MOCH. RIDOI (Fotokopi sesuai dengan Asli);
61. Bukti T2.Intv- 61 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN SBY, tanggal 10 Maret 22, panggilan ditujukan kepada MOH. YUNUS (Fotokopi sesuai dengan Asli);
62. Bukti T2.Intv- 62 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN SBY, tanggal 15 Maret 22, panggilan ditujukan kepada MOHAMAD FAISOL ARIF S. (Fotokopi sesuai dengan Asli);
63. Bukti T2.Intv- 63 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN SBY, tanggal 4 Maret 22, panggilan ditujukan kepada NUR HIDAYAT (Fotokopi sesuai dengan Asli);
64. Bukti T2.Intv- 64 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN SBY, tanggal 8 Maret 22, panggilan ditujukan kepada SAIFUL ABIDIN (Fotokopi sesuai dengan Asli);
65. Bukti T2.Intv- 65 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN SBY, tanggal 9 Maret 22, panggilan ditujukan kepada SYAFI'I (Fotokopi sesuai dengan Asli);
66. Bukti T2.Intv- 66 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN SBY, tanggal 15 Maret 22, panggilan ditujukan kepada TUMAJI (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 60 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bukti T2.Intv- 67 : Surat tanggal 18 Pebruari 2022, Perihal Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tentang Perselisihan Hak (Fotokopi sesuai dengan Asli);
68. Bukti T2.Intv- 68 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 560/13214/436.7.8/2018, tanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan Pencatatan PKWT (Fotokopi dari Fotokopi);
69. Bukti T2.Intv- 69 : Risalah Perundingan, tanggal 30 Oktober 2020 (Fotokopi dari Fotokopi);
70. Bukti T2.Intv- 70 : Kesepakatan Bersama, tanggal 22 Oktober 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSULIKAH, S.Kom.**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai HRD (*Human Resources Development*) di PT Valdo Sumber Daya Mandiri, sejak tahun 2010 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi sebagai HRD di PT Valdo Sumber Daya Mandiri sejak tahun 2014 sampai sekarang;
 - Bahwa ada data karyawan dan tersistem di PT Valdo Sumber Daya Mandiri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat II Intervensi karena mereka sebelumnya merupakan karyawan PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dan saat itu ada permasalahan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);
 - Bahwa Para Tergugat II Intervensi menjadi pegawai kontrak di PT Valdo Sumber Daya Mandiri sejak tahun 2016 sampai dengan 31 Januari 2021;
 - Bahwa PT Valdo Sumber Daya Mandiri mempunyai kontrak kerja dengan Penggugat dan berakhir pada 31 Januari 2021;
 - Bahwa ketika ada kerjasama tersebut, Para Tergugat II Intervensi juga terlibat didalamnya;
 - Bahwa selain Para Tergugat II Intervensi ada 105 (seratus lima) karyawan PT Valdo Sumber Daya Mandiri yang lain ikut terlibat. Mereka juga telah habis kontraknya dengan PT Valdo Sumber Daya Mandiri tanggal 31 Januari

Halaman 61 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 namun telah dialihkan kepada perusahaan alih daya yang lain yaitu PT Amalia Multi Sarana;

- Bahwa Para Tergugat II Intervensi tidak dialihkan PT Amalia Multi Sarana karena menolak PHK dan saat ini masih menjadi karyawan PT Valdo Sumber Daya Mandiri;
- Bahwa bentuk kerjasama antar perusahaan yaitu PT Valdo Sumber Daya Mandiri dengan Penggugat, bukan perusahaan dengan karyawan;
- Bahwa Penggugat bergerak dibidang perdagangan dan PT Valdo Sumber Daya Mandiri yang menyediakan tenaga kerja (*manpower*);
- Bahwa antara Penggugat dengan tenaga kerja dari PT Valdo Sumber Daya Mandiri tidak ada kontrak kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen Bukti P – 1, P – 2, T – 6, T – 7, dan Bukti T2.Intv – 2 pada saat *meeting*;
- Bahwa ada nama yang sama dalam dokumen Bukti P – 1 dan P – 2 yaitu atas nama Ibnu Nadib dan Masduki dan dari 126 (seratus dua puluh enam) termasuk 19 (sembilan belas) nama karyawan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat bergerak dalam bidang jasa perdagangan bukan perusahaan alih daya;
- Bahwa dasar hubungan kerjasama antara Penggugat dengan PT Valdo Sumber Daya Mandiri yaitu Perjanjian kerja pada bulan Januari 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya memang ada 19 (sembilan belas) karyawan yang tidak bersedia dialihkan ke perusahaan alih daya yang lain namun saat itu ada 1 (satu) orang atas nama Ronal yang bersedia dialihkan ke PT Amalia Multi Sarana sehingga saat tinggal berjumlah 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa untuk 105 (seratus lima) pekerja dalam tenggang waktu sampai dengan 31 Januari 2021 digaji oleh PT Valdo Sumber Daya Mandiri namun paska tanggal 31 Januari 2021 itu khusus untuk 19 (sembilan belas) pekerja masih digaji oleh PT Valdo Sumber Daya Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen Bukti P – 19 merupakan kartu masuk area DHL dan Bukti T2.Intv – 1 merupakan identitas karyawan DHL;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen Bukti T – 4 dan Bukti T – 5 tersebut karena pernah dipanggil dan memberikan keterangan;

Halaman 62 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kasus PHK ini antara Penggugat, Para Tergugat II Intervensi dan PT Valdo Sumber Daya Mandiri telah dibawa di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya, saat ada pertemuan dengan Penggugat namun Saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun saat pertemuan tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa Tumaji merupakan karyawan PT Valdo Sumber Daya Mandiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui pihak yang membuat Pass Card atas nama Tumaji;
 - Bahwa di area PT Valdo Sumber Daya Mandiri juga ada perusahaan atas nama PT Unilever;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui legalitas bangunan di area tersebut;
 - Bahwa ke-18 (delapan belas) pekerja masih bekerja dan digaji oleh PT Valdo Sumber Daya Mandiri;
 - Bahwa dasar Saksi menyatakan kontrak dengan karyawan telah berakhir pada 31 Januari 2021 berdasarkan perjanjian Bersama;
 - Bahwa Saksi mengetahui dokumen Bukti P – 3 dan Bukti P – 17. Tersebut;
 - Bahwa Ronal saat ini bekerja di PT Amalia Multi Sarana;
2. Saksi **RISTA DWI NOVIANTO**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Marketing Operations PT Amalia Multi Sarana sejak tahun 2022 sebelumnya pada tahun 2018 sebagai Operation;
 - Bahwa PT Amalia Multi Sarana sebagai perusahaan alih daya;
 - Bahwa setahu Saksi, Para Tergugat II Intervensi saat ini bekerja di area PT DHL namun tidak mengetahui perusahaan yang menaunginya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan karyawan PT Amalia Multi Sarana yang sebelumnya merupakan karyawan PT Valdo Sumber Daya Mandiri, yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang;
 - Bahwa karyawan PT Amalia Multi Sarana berjumlah kurang lebih 1000 (seribu) orang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ronal dan sejak bulan Juli/Agustus 2021 bekerja di PT Amalia Multi Sarana dibagian Palletizer yaitu mesin yang menyediakan cara otomatis untuk menumpuk wadah barang atau produk ke palet;
 - Bahwa Saksi mengetahui dokumen Bukti P – 1 dan P – 2 tersebut;

Halaman 63 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang pekerjaan Penggugat adalah jasa pergudangan;
- Bahwa dasar hubungan antara Penggugat dengan PT Amalia Multi Sarana adalah perjanjian pemborongan antara Penggugat sebagai pemberi pekerjaan dengan PT Amalia Multi Sarana sebagai pemborong pekerjaan;
- Bahwa PT Amalia Multi Sarana yang membayar upah terhadap 105 (seratus lima) pekerja setelah tanggal 31 Januari 2021;
- Saksi mengetahui dokumen Bukti P – 19 dan Bukti T2.Intv – 1 tersebut;
- Bahwa tugas Marketing Operatios adalah mencari *order* atau proyek baru dan *maintain* pekerjaan/proyek yang sudah ada;
- Bahwa rutinitas Saksi dalam bekerja adalah bekerja dikantor dan diluar kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik gudang tersebut;
- Bahwa PT Unilever bergerak bidang distribusi barang konsumsi;
- Bahwa Saksi melihat Bukti P – 1 dan P – 2 pada saat pertemuan dan diperlihatkan oleh HRD Penggugat;
- Bahwa PT Amalia Multi Sarana yang membayar upah terhadap 105 (seratus lima) pekerja setelah tanggal 31 Januari 2021;
- Bahwa PT Valdo Sumber Daya Mandiri yang membayar upah terhadap 105 (seratus lima) pekerja sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Okta Arianto katena pernah menjadi HRD di PT Amalia Multi Sarana;
- Bahwa Saksi pernah mendapat informasi terkait permasalahan ini dari Okta Arianto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan pekerjaan antara Penggugat dengan PT Unilever;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi/Ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Para Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **MOCH. NURUL CHUSAINI**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan anara lain yaitu:

Halaman 64 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat II Intervensi yaitu Saksi sebagai koordinator tenaga kerja *outsourcing* di PT DHL;
- Bahwa Saksi belum pernah bekerja di PT DHL;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2003 sampai bulan Juni 2021;
- Bahwa Saksi tidak menduduki jabatan tertentu namun saat itu terlibat dalam perekrutan tenaga kerja dan penghitungan gaji karyawan dan hal tersebut seputar bidang tugas HRD;
- Bahwa Saksi adalah pekerja *outsourcing*;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Karya Anugerah Mandiri sejak 2003 sampai dengan 2012;
- Bahwa pada bulan April 2012 atas permintaan dari HRD PT DHL, Saksi direkrut oleh PT Supraco Indonesia sampai dengan Juli 2015 dan ada kontrak kerja untuk tahun pertama;
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 atas permintaan dari HRD PT DHL, Saksi direkrut oleh PT Radiant Interinsco sampai dengan Juli 2016 dan ada kontrak kerja untuk tahun pertama;
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 atas permintaan dari HRD PT DHL, Saksi direkrut oleh PT Valdo Sumber Daya Mandiri sampai dengan Juni 2021 dan ada kontrak kerja untuk tahun pertama;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di PT Karya Anugerah Mandiri, PT Radiant Interinsco dan PT Valdo Sumber Daya Mandiri, tidak ada kontrak kerja secara langsung antara saksi dengan PT DHL;
- Bahwa Saksi mendapat upah dari PT Karya Anugerah Mandiri, PT Radiant Interinsco dan PT Valdo Sumber Daya Mandiri;
- Bahwa tenggang waktu setiap kontrak kerja Saksi adalah satu tahun;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di tempat lain sebelum di PT Karya Anugerah Mandiri, PT Radiant Interinsco dan PT Valdo Sumber Daya Mandiri yaitu Saksi pernah dikontrak dengan PT Unilever pada tahun 1983 sampai masa kontrak berakhir dan tahun 1987 sampai masa kontrak berakhir. Pekerjaan yang Saksi tangani sebagai *checker* dialihkan kepada *outsourcing* di PT Karya Anugerah Mandiri pada tahun 1989. Dan saat itu disamping sebagai karyawan Saksi juga yang dipercaya menggaji karyawan;

Halaman 65 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Karya Anugerah Mandiri pada tahun 1989 bekerjasama terkait pemborongan pekerjaan dengan PT Unilever sedangkan PT DHL bekerjasama dengan PT Karya Anugerah Mandiri tahun 2003;
- Bahwa pada tahun 1989 sampai tahun 2003 PT Karya Anugerah Mandiri bekerjasama dengan PT Unilever pada pekerjaan *palletizing* dan *cleaning service*;
- Bahwa pada tahun 2003 PT Karya Anugerah Mandiri bekerjasama dengan PT DHL pada pekerjaan *palletizing*, bongkar muat dan pergudangan meliputi data entry dan *checker*;
- Bahwa pekerjaan *palletizing*, bongkar muat dan pergudangan tersebut ditempat milik PT Unilever;
- Bahwa ada area pergudangan lain selain gudang milik PT Unilever dan terletak di luar area PT Unilever;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Bukti T2.Intv- 1 dan T2.Intv- 2;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen Bukti T2.Intv- 1 berupa Pass Card di pabrik PT Unilever;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan pekerjaan dari PT Unilever kepada PT DHL, namun Saksi mengetahui adanya pemborongan pekerjaan dari PT DHL kepada PT Valdo Sumber Daya Mandiri, sedangkan untuk pembayaran upah pekerja didasarkan pada daftar kehadiran. Dan setiap awal bulan Saksi mengirim rekap absensi untuk mendapatkan *approval* dari HRD lalu Saksi menghitung gaji setelah itu Saksi kirim ke HRD PT DHL dan setelah mendapatkan *approval*, bagian keuangan PT Valdo Sumber Daya Mandiri akan membuat *invoice* (terdiri perhitungan upah karyawan dan *fee* manajemen) dan setelah mendapatkan *approval* PT DHL, sebagai dasar PT Valdo Sumber Daya Mandiri untuk menagih ke PT DHL;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, sekitar tahun 2017/2018 saat itu ada pengawasan;
- Bahwa setelah itu, Saksi tidak menerima surat panggilan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada saat dokumen Bukti T2.Intv- 2 terbit, Saksi sudah tidak bekerja di PT Valdo Sumber Daya Mandiri;

Halaman 66 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT DHL sejak tahun 2003 sampai tahun 2016 tidak ada masalah terkait status hubungan kerja, namun mulai tahun 2016 ada tuntutan dari karyawan untuk dapat diangkat sebagai karyawan tetap PT DHL;
- Bahwa setiap selesai kontrak pindah ke perusahaan baru, Saksi tidak mendapat pesangon dari perusahaan sebelumnya;
- Saksi pernah melihat dokumen Bukti T2.Intv- 69 dan T2.Intv- 70;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam penyelesaian hubungan kerja semuanya dapat pesangon;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pendaftaran perjanjian pekerjaan ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yaitu pada tahun 2018 pernah mendapat penolakan pendaftaran PKWT yang dilakukan oleh PT Valdo Sumber Daya Mandiri;
- Bahwa para pekerja yang bekerja di area PT Unilever melakukan absen di lokasi PT Unilever;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pertemuan di kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tanggal 3 September 2021;
- Bahwa PT DHL yang memerintah para pekerja *outsourcing* saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan status hubungan kerja 18 Pekerja sudah di perselisihkan ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap relas panggilan dari Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya terhadap status hubungan kerja 18 Pekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan kerja antara PT Valdo Sumber Daya Mandiri dengan PT DHL tanggal 20 Januari 2021;
- Bahwa bidang usaha PT DHL Supply Chain Indonesia adalah jasa Pergudangan;
- Bahwa PT Valdo Sumber Daya Mandiri yang membayar upah pekerja termasuk 18 pekerja tersebut sampai tanggal 31 Januari 2021;
- Bahwa upah 18 pekerja tersebut masih dibayarkan pada bulan Maret 2021;
- Bahwa besaran *fee* manajemen dimaksud sekitar Rp. 169.000,00 per karyawan;
- Bahwa dokumen Bukti P- 19 yang merupakan identitas karyawan PT DHL Supply Chain Indonesia;

Halaman 67 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan PT Valdo Sumber Daya Mandiri melakukan absensi di lokasi PT DHL Supply Chain Indonesia;
 - Bahwa PT Valdo Sumber Daya Mandiri yang memproses terhadap pekerja PT Valdo Sumber Daya Mandiri yang mengundurkan diri;
2. Saksi **SAMIYONO**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan anara lain yaitu:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT Madusari Mas Surabaya yang merupakan anak perusahaan PT Unilever;
 - Bahwa tahun 1994 sampai dengan tahun 2012 seagai karyawan PT Tamtama dan setelah itu Saksi sebagai karyawan kontrak PT Unilever sampai tahun 2013. Oleh karena tidak ada perpanjangan kontrak, Saksi kemudian masuk sebagai karyawan koperasi PT Unilever tahun 2014 sampai akhir 2019 dan tahun 2020 sampai saat ini menjadi karyawan PT Madusari Mas Surabaya;
 - Bahwa Saksi sebagai *Oilman Engineering* di PT Madusari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan hukum antara PT DHL Supply Chain Indonesia dengan PT Unilever dan PT Valdo Sumber Daya Mandiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa perkara ini, objek sengketa berupa nota pemeriksaan khusus yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang ditujukan kepada PT DHL Supply Chain Indonesia. Nota tersebut berisi terkait permintaan pekerja menjadi karyawan tetap PT DHL Supply Chain Indonesia;
 - Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021, Ketua FSPMI dipanggil oleh PT Valdo Sumber Daya Mandiri untuk membicarakan perihal kompensasi yang ditawarkan, untuk anggota SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) menerima tawaran tersebut namun terhadap 18 anggota FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) saat itu menolak dan menempuh jalur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sehingga muncul objek sengketa tersebut;
 - Bahwa isi pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, pada pokoknya meminta supaya 18 pekerja tersebut yang sudah cukup lama bekerja yaitu sejak tahun 2003 bekerja agar dapat diangkat sebagai karyawan tetap PT DHL Supply Chain Indonesia;

Halaman 68 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003 PT DHL Supply Chain Indonesia sudah berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam organisasi pekerja, Saksi sebagai Ketua FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) di PT Madusari Mas Surabaya;
- Saksi mengetahui dokumen Bukti T2.Intv- 6 tersebut, terkait anjuran dan tindak lanjut 18 anggota FSPMI dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
- Saksi mengetahui dokumen Bukti T2.Intv- 50 dan Saksi terlibat pada proses pemeriksaan;
- Bahwa 18 pekerja tersebut masih bekerja atas pekerjaan dari PT DHL;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak PT DHL untuk membicarakan kompensasi 18 pekerja tersebut;
- Bahwa Saksi hadir saat pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tanggal 3 September 2021;
- Bahwa saat itu 18 pekerja tersebut atas perintah dari PT DHL;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021, Ketua FSPMI dipanggil oleh PT Valdo Sumber Daya Mandiri untuk membicarakan perihal kompensasi yang ditawarkan sebesar Rp 22.500.000,00, padahal 18 pekerja tersebut sudah lama bekerja, sehingga FSPMI menolak karena tidak sesuai aturan dan regulasi yang ada;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk sidang mediasi persilihan sidang PHKnya;
- Bahwa PT Valdo Sumber Daya Mandiri yang melakukan proses pencatatan untuk proses PHK 18 pekerja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang membayar upah 18 pekerja tersebut bekerja;

3. Saksi **MOH ZAINUDDIN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan anara lain yaitu:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT DHL Supply Chain Indonesia dibagian *Picker*, sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan SK PT DHL Supply Chain Indonesia, Saksi adalah karyawan PT DHL Supply Chain Indonesia;

Halaman 69 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2007, awalnya di PT Karya Anugerah Mandiri, PT Supraco Indonesia, PT Radiant Interinso, PT Valdo Sumber Daya Mandiri dan saat ini PT DHL Supply Chain Indonesia;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengerjakan pekerjaan dari PT DHL Supply Chain Indonesia;
- Bahwa Perusahaan-Perusahaan tersebut yang membayar upah sebelum bekerja di PT DHL Supply Chain Indonesia;
- Bahwa Saksi berinisiatif mengajukan permohonan ke PT DHL Supply Chain Indonesia untuk menjadi karyawannya dan difasilitasi oleh SPSI dan FSPMI;
- Bahwa saat itu ada 40 pekerja lain yang berinisiatif mengajukan permohonan ke PT DHL Supply Chain Indonesia;
- Bahwa Para Tergugat II Intervensi berbeda dengan bidang pekerjaan Saksi, Saksi sebagai checker dan Para Tergugat II Intervensi bongkar muat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen Bukti T2.Intv- 69 dan T2.Intv- 70 tersebut;
- Bahwa sebelum diangkat sebagai karyawan tetap, saat itu ada keberatan serta demo namun saat itu Saksi tidak ikut demo atau mogok kerja;
- Bahwa sebelum bekerja di PT DHL, Saksi tidak mengetahui adanya laporan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi membawa dan menunjukkan ID Card;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen Bukti P- 19, dan sama dengan ID Card saksi;
- Bahwa ketika diangkat sebagai karyawan PT DHL tidak melalui masa percobaan;
- Bahwa Saksi bekerja di area PT Unilever;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai sekarang bekerja diposisi yang sama sebagai sebagai *checker*;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum 18 pekerja, ada 19 orang pekerja;
- Bahwa yang seorang lagi bernama Ronal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Ronal pindah ke PT Amalia;

Keterangan-keterangan Saksi Para Pihak secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Halaman 70 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen Kesimpulan secara elektronik di persidangan melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi *e-Court*) pada tanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersurat dalam Gugatannya tertanggal 21 November 2021 yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian "Duduknya Sengketa" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah

1. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 dengan perihal: Nota Pemeriksaan Khusus &
2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 dengan perihal: Nota Pemeriksaan Khusus

(*vide* bukti P – 1 dan P – 2 = T – 6 dan T – 7 = T.II Int- 2) selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan Elektronik masing-masing tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 20 Januari 2021 yang memuat uraian pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat juga Eksepsi antara lain mengenai Kewenangan mengadili

Halaman 71 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kompetensi Absolut Pengadilan), Obyek sengketa bukan Keputusan tata usaha negara, gugatan Penggugat premature, dan error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi – eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

a. Kewenangan mengadili (kompetensi Absolut)

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Penggugat yang melakukan gugatan dalam perkara aquo adalah salah karena objek gugatan harusnya digugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya terkait perselisihan hak atas status hubungan kerja, maka berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa "*Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial*".

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa menurut dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi sengketa tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa objek sengketa dikeluarkan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Permenaker R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang menyatakan "*Pengawas Ketenagakerjaan dapat membuat Nota Pemeriksaan Khusus yang hanya memuat perjanjian kerja waktu tertentu dan/ atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain*;
- Bahwa isi keputusan obyek sengketa pada pokoknya menetapkan jika 19 (sembilan belas) tenaga kerja pada objek sengketa pertama dan 126 (seratus dua puluh enam) tenaga kerja pada objek sengketa kedua (dimana terdapat dua orang yang namanya tercantum dua kali dalam objek sengketa

Halaman 72 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan kesembilan belas tenaga kerja pada objek sengketa pertama nama-namanya juga tercantum kembali pada objek sengketa kedua, sehingga total tenaga kerja pada kedua objek sengketa sebenarnya adalah 124 tenaga kerja) adalah pekerja/karyawan dari PT DHL Suply Chain Indonesia sebagaimana diatur pada peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2013 pasal 8 ayat (4);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keputusan objek sengketa dihubungkan dengan fakta – fakta sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa status hubungan kerja adalah merupakan ranah perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :
 - a. perselisihan hak;
 - b. perselisihan kepentingan;
 - c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
 - d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
- Bahwa sengketa tersebut diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah menyatakan jika ke 126 (seharusnya hanya 124) tenaga kerja merupakan karyawan dari PT. DHL Supply Chain Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Permenaker R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang menyatakan "*Pengawas Ketenagakerjaan dapat membuat Nota Pemeriksaan Khusus yang hanya memuat perjanjian kerja waktu tertentu dan/ atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah keputusan yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Permenaker R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata

Halaman 73 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pengawasan Ketenagakerjaan akan tetapi keputusan objek sengketa menyatakan atau menetapkan mengenai status 124 (seratus dua puluh empat) tenaga kerja sebagai karyawan dari PT. DHL Supply Chain Indonesia yang menurut Majelis Hakim tidak termasuk dalam konteks perselisihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam hal ini Keputusan objek sengketa justru menimbulkan persengketaan antara PT. DHL Supply Chain Indonesia (Penggugat) dengan Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menyimpulkan/menetapkan status 124 orang tenaga kerja sebagai karyawan Penggugat, yang tentunya menimbulkan akibat hukum atau setidaknya telah berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa munculnya kewajiban hukum yang baru terhadap 124 orang tenaga kerja tersebut, dengan demikian persengketaan dalam perkara ini merupakan sengketa tata usaha Negara antara Pengugat selaku suatu Badan Hukum Perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sehubungan dengan kewenangan mengadili tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

b. Obyek sengketa bukan keputusan tata usaha negara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa keputusan obyek sengketa bukan keputusan yang bersifat final dimana proses administrasi masih memiliki tahapan berikutnya yaitu pekerja/buruh mengajukan permohonan tertulis kepada Tergugat untuk dapat dimintakan pengesahan obyek sengketa oleh pengadilan negeri dan Nota Pemeriksaan Khusus/ objek sengketa masih belum mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri
- Bahwa keputusan obyek sengketa belum menimbulkan akibat hukum karena belum memiliki konsekuensi yuridis apapun bagi Penggugat kecuali dengan

Halaman 74 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan Penggugat berkenan secara sukarela untuk melaksanakannya;

- Bahwa pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan, yang menyatakan “ dalam hal nota pemeriksaan khusus yang memuat pelaksanaan penerapan perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain telah mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri setempat, pengawas ketenagakerjaan wajib untuk memastikan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta – fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang - Undang 51 tahun 2009 yang berbunyi “ keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 87 berbunyi “ Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Menimbang, bahwa terhadap fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa keputusan objek sengketa terbit berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan yang berkesimpulan/saran tindakan menyatakan jika ke 126 (seharusnya hanya 124) tenaga kerja merupakan karyawan dari PT.

Halaman 75 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHL Supply Chain Indonesia;

- Bahwa rekomendasi tersebut oleh buruh/pekerja mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri untuk bisa dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 33 tahun 2016 tersebut diatas;
- Bahwa dengan dikeluarkannya pengesahan pengadilan negeri atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh pengawas ketenagakerjaan berakibat hukum harus dilaksanakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa uraian hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang 51 Tahun 2009 jo ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun rekomendasi masih harus mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri agar bisa dilaksanakan namun dengan terbitnya keputusan objek sengketa akan memberikan dampak kepada Penggugat yang harus melaksanakan kewajibannya berupa memberikan hak-hak ketenagakerjaan kepada para tenaga kerja yang namanya disebutkan dalam lampiran objek sengketa, termasuk Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa pengesahan dalam konteks hukum administrasi adalah pernyataan mengesahkan suatu keputusan atau tindakan telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa tidak dilaksanakannya pengesahan pengadilan negeri atas rekomendasi pengawas ketenagakerjaan bisa berakibat terjadinya pelanggaran hukum oleh Penggugat baik pidana maupun perdata/PHI;

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan negeri hanya menerbitkan pengesahan namun pengesahan tersebut sesuai rekomendasi dari Tergugat sebagaimana tertulis didalam keputusan objek sengketa yang menimbulkan akibat hukum yang harus dilaksanakan kepada Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan meskipun keputusan objek sengketa baru berupa rekomendasi namun telah memberikan akibat hukum sebagaimana ketentuan pasal 87 huruf (e) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat jika keputusan objek sengketa merupakan keputusan sebagaimana keputusan yang dimaksud

Halaman 76 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan pasal 87 huruf (e) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak diterima

c. Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur karena keputusan objek sengketa belum mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan gugatan prematur adalah gugatan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata terhadap suatu keputusan yang belum memenuhi kriteria final, yaitu keputusan tersebut masih memerlukan persetujuan dari atasan pejabat yang menerbitkan keputusan berdasarkan garis hirarki struktural;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedudukan Pengadilan Negeri bukanlah sebagai atasan Tergugat yang bisa mengambil sikap setuju atau tidaknya terhadap rekomendasi yang diterbitkan oleh Tergugat akan tetapi Pengadilan Negeri hanya mengeluarkan pengesahan namun tidak berwenang untuk menolak rekomendasi Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat dihubungkan dengan keputusan objek sengketa adalah keputusan sebagaimana ketentuan 87 huruf (e) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka gugatan Penggugat tidak termasuk gugatan yang prematur;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak termasuk gugatan yang prematur, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat prematur tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

d. Gugatan Penggugat *error in persona*

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* dengan alasan Tergugat tidaklah sebagai pejabat yang mengeluarkan objek sengketa yang dibuat dan ditandatangani oleh pengawas ketenagakerjaan, adapun posisi Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur selaku pimpinan unit kerja adalah mengetahui;

Halaman 77 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta – fakta sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menerbitkan surat perintah tugas kepada pengawas ketenagakerjaan untuk melaksanakan pemeriksaan kasus ketenagakerjaan sehubungan dengan laporan pengaduan dari pimpinan cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia terhadap PT. DHL Supply Chain Indonesia (vide bukti T – 2 dan T – 3);
- Bahwa selanjutnya Tergugat menandatangani keputusan objek sengketa (vide bukti T – 6 dan T – 7)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun yang melakukan pemeriksaan dan yang menandatangani keputusan objek sengketa adalah Pengawas Ketenagakerjaan, namun Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan atas pengaduan serikat pekerja atas perintah tugas dari Tergugat yang merupakan mandat dari Tergugat kepada Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian tugas tersebut merupakan salah satu kewenangan berupa mandat dari Tergugat kepada Pengawas Ketenagakerjaan, bukan delegasi, karena merupakan perpanjangan tugas dari Tergugat kepada Pengawas Ketenagakerjaan karena mandat itu tidak mengalihkan atau memindahkan tanggungjawab kepada pejabat lain akan tetapi berada pada pejabat pemberi mandat dalam hal ini Tergugat, sehingga keputusan apapun yang diterbitkan, maka pejabat pemberi mandat akan ikut bertanda tangan *in casu* keputusan objek sengketa, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat jika kedudukan Tergugat *in casu* sudah benar dan tepat oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jika eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat *error in persona* adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;

Halaman 78 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok sengketa

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, prosedur penerbitan objek sengketa dan substansi yang menjadi dasar terbitnya keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa ada surat dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Surabaya Nomor : 056/KC.FSPMI/SBY/VII/2021 kepada Tergugat perihal laporan dugaan pelanggaran pemborongan pekerjaan tanggal 6 Juli 2021 (vide bukti T – 1);
2. Bahwa Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia telah menyampaikan surat kepada Tergugat Nomor : 021/ORG/PC-FSP-KEP-SPSI/SBY/IX/2021 perihal pengaduan pengawasan PT. DHL SUPPLY CHAIN tanggal 6 September 2021 (vide bukti T – 2);
3. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 dengan perihal : Nota Pemeriksaan Khusus (vide bukti T – 6);
4. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 021/ORG/PC-FSP-KEP-SPSI/SBY/IX/2021 dari Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, selanjutnya Tergugat mengeluarkan surat perintah tugas dengan Nomor : 090/2587/108.5/2021 tanggal 12 September 2021 (vide bukti T – 3);
5. Bahwa selanjutnya Tergugat memanggil para pihak berkepentingan termasuk Penggugat melalui surat panggilan dengan Nomor : 560/1619/108.5/2021 perihal panggilan dinas tanggal 16 September 2021, untuk hadir pada tanggal 21 September 2021, dan hadir pada pertemuan itu Penggugat dan juga DPC SPSI Surabaya selaku wadah yang juga menaungi Para Tergugat II Intervensi (vide bukti T-4 dan T - 5) ;

Halaman 79 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 Tergugat menerbitkan keputusan Nomor: 560/4693/108.5/2021, perihal : Nota Pemeriksaan Khusus tertanggal 4 Oktober 2021 (*vide* bukti T - 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sengketa ini bermula adanya laporan atau pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemborongan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Valdo dengan menerima pemborongan pekerjaan dari Penggugat ;
2. Bahwa dalam surat pimpinan cabang federasi serikat pekerja kimia, energi dan pertambangan serikat pekerja seluruh Indonesia menyebutkan bahwa Penggugat yang menggunakan jasa perusahaan lainnya terindikasi adanya penggajian dibawah peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa terhadap pihak-pihak yang terlibat, dilakukan pemeriksaan termasuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan menghasilkan rekomendasi yang berkesimpulan menyatakan jika ke 126 (seharusnya hanya 124) tenaga kerja adalah karyawan PT. DHL Supply Chain Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan uraian-uraian hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa awal mula persengketaan atau yang menjadi inti perselisihan yang terjadi antara Pekerja-Pekerja (termasuk 18 orang Tergugat II Intervensi) dengan Penggugat adalah adanya perselisihan hak, dimana Para Pekerja berkeinginan dan merasa mereka harusnya diangkat menjadi karyawan/pekerja tetap di Perusahaan Penggugat, sementara Penggugat berpandangan Para Pekerja saat itu merupakan Pekerja/Karyawan Perusahaan Alih Daya yaitu PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dan bukan Pekerja di Perusahaan Penggugat, dan dalam hal ini Perselisihan Hak yang terjadi tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Jenis Perselisihan Hubungan Industrial yaitu Perselisihan Hak;

Menimbang, bahwa terhadap timbulnya perselisihan hak antara Para Pekerja (*ic.* termasuk Para Tergugat II Intervensi) dengan Penggugat yang kemudian dilayangkan laporan atau pengaduan dari Para Pekerja diwakili Serikat

Halaman 80 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja kepada Tergugat, tentunya hal tersebut sudah masuk dalam ranah Perselisihan Hubungan Industrial, yang pada pokoknya hanya dapat diselesaikan oleh lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang ada, yang pada akhirnya bermuara pada ranah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyelesaikan perselisihan hak tersebut, dan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tergugat selaku Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur bukanlah badan/lembaga atau institusi yang diberikan kewenangan atau kompetensi untuk menyelesaikan perselisihan hak atau perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keputusan objek sengketa yang merupakan hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan, didalamnya berisikan kesimpulan yang pada pokoknya menetapkan atau menyatakan bahwa 126 (seharusnya 124) Para Tenaga Kerja tersebut adalah karyawan atau pekerja dari Perusahaan Penggugat, dan dengan adanya kesimpulan dalam surat atau keputusan objek sengketa tersebut dapat dianggap bahwa Tergugat telah menjadi lembaga yang menyelesaikan adanya perselisihan hak antara Para Pekerja dengan Perusahaan Penggugat;

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat sudah sangat jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal Pasal 34 ayat (1) Permenaker R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang menyatakan "*Pengawas Ketenagakerjaan dapat membuat Nota Pemeriksaan Khusus yang hanya memuat perjanjian kerja waktu tertentu dan/ atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain;*

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tidak memberikan Tergugat kewenangan dalam menerbitkan keputusan yang menetapkan status pekerja menjadi karyawan atau pekerja tetap suatu perusahaan, terlebih lagi hal tersebut berawal dari adanya perselisihan hak antara Para Pekerja dengan suatu Perusahaan, dalam hal ini yang berhak mengangkat atau menentukan/menetapkan seseorang atau beberapa orang menjadi karyawan atau pekerja tetap suatu perusahaan, adalah perusahaan itu sendiri yang akan dituangkan secara tertulis dalam keputusan atau perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha/perusahaan, jadi bukan ditetapkan oleh suatu badan atau pejabat tata usaha negara, termasuk Tergugat;

Halaman 81 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak berwenang untuk menetapkan status para pekerja (*ic.* termasuk Tergugat II Intervensi) sebagai pekerja/karyawan tetap dari Perusahaan (Penggugat), maka keputusan objek sengketa yang isi pokoknya menetapkan atau menyimpulkan bahwa 126 (seharusnya 124) Pekerja sebagai karyawan/pekerja dari Perusahaan Penggugat, menurut Majelis Hakim adalah keputusan atau surat yang tidak sah, dan oleh karenanya surat atau keputusan objek sengketa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan demikian juga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan penerbitan keputusan objek sengketa dari segi prosedur maupun substansi hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya dari segi kewenangan penerbitannya, dengan demikian gugatan Penggugat adalah telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap surat atau keputusan objek sengketa beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah, dan terhadap Tergugat juga diwajibkan untuk mencabut surat atau keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang Undang No. 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan secara elektronik maupun konvensional, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak relevan, tidak turut dipertimbangkan dan dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 82 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya .

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah :
 - 1) Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 dengan perihal : Nota Pemeriksaan Khusus;
 - 2) Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 dengan perihal : Nota Pemeriksaan Khusus;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - 1) Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 dengan perihal : Nota Pemeriksaan Khusus;
 - 2) Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 dengan perihal : Nota Pemeriksaan Khusus;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami AGUS EFFENDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H., dan MUHAMMAD IQBAL M., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 83 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

/ttd

/ttd

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

/ttd

MUHAMMAD IQBAL M., S.H.

PANITERA PENGGANTI

/ttd

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

Halaman 84 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Kepaniteraan | Rp. 359.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 409.000,- |

(Empat ratus sembilan ribu rupiah).

Halaman 85 dari 85 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)